ESKALASI POLIGAMI
(Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)

TESIS

OLEH
SOFYAN AFANDI
11780004

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

ESKALASI POLIGAMI
(Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Sekolah Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH:
SOFYAN AFANDI
11780004

Pembimbing:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.H. Dahlan Tamrin, M.Ag	Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 19500324 198303 1002	NIP.19651231 199203 1046

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan Gajayana 50, Malang 6514, Telepon dan Faksimile 577033

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit
Revisi		

Nama : Sofyan Afandi
NIM : 11780004
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Judul Proposal : ESKALASI POLIGAMI
(Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag	Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 195003241983031002	NIP.19651231 199203 1046

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP.19651231 199203 1046

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Tesis dengan judul "Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal.....

Dewan Penguji,	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag NIP.196009101989032001	(_____) Ketua
2. Dr. H.Roibin, M.HI NIP. 19681218199903 1 002	(_____) Penguji Utama
3. Dr.H. Dahlan Tamrin, M.Ag NIP. 19500324198303 1 002	(_____) Anggota
4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. NIP.19651231 199203 1046	(_____) Anggota

Mengetahui
Direktur SPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Afandi

NIM : 11780004

Program studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS)

Alamat : Jl.Plaosan Timur RT 05/RW012, Kelurahan Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang

Judul Penelitian : Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia ntuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaaan dari siapapun.

Malang, 18 September 2013

Hormat saya.

Sofyan Afandi
11780004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tesis ini dapat Penulis selesaikan, dengan judul : "Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)".

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Muhaimin, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I. Atas arahan bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag sebagai dosen Dosen Pembimbing II. Atas arahan, bimbingan, saran, kritik, kemurahan dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah menyumbangkan arahan akademik nya untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

7. Semua staf pengajar atau dosen dan semua TU Sekolah Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
8. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Malang, terutama kepada Bapak. Faishol, Bapak Munasik, Ibu Maimunah, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada Abah dan Ibu penulis yang luar biasa dukungan dan kasih sayangnya mudah mudahan Allah meberikan mereka berdua Rahmat dan kasih sayang pada mereka, dengan segala kekurangan dan ke-alpaan dedikasi Penulisan ini penulis persembahkan untuk kalian berdua.
10. Teman-teman seperjuangan Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2011, yang Luar biasa khususnya Nur salam, MHI dan Fadh Ahmad Arifan, MA yang dengan telaten menemani penulis melakukan eksplorasi tenaga dan *Stock of knowledge*-nya, kepada Fitrotul Maulidiyah yang berjibaku menemani dalamproses penyaringan calon Mahasiswa yang juga telah menyumbangkan *Stock Knowledge* translitasi Abstrak kedalam Bahsa Inggris, pada segenap kawan yang selalu memberikan inspirasi dan bantuan pemikiran yang tidak bisa penulis tulis dalam kertas ini harapan penulis semoga Allah SWT. melimpahkan Rahmat, pahala serta membalas budi baik kalian.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima di sisi Allah dan tercatat sebagai amal shalih. Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, meskipun demikian penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan sumbangan pikiran dan pengalaman, serta penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi pengembangan dan perbaikan tesis ini.

Malang, 18 September 2013

Penulis,

Sofyan Afandi
11780004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**
Halaman Judul ..... **ii**
Lembar Persetujuan ..... **iii**
Lembar Pengesahan ..... **iv**
Lembar Pernyataan ..... **v**
Kata Pengantar ..... **vi**
Daftar Isi ..... **vii**
Daftar Tabel ..... **xi**
Daftar Lampiran ..... **xii**
Persembahan ..... **xiii**
Motto ..... **xiv**
Transelitrasi ..... **xv**
Abstrak ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Definisi Operasional 8
G. Manfaat Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **12**
A. Originalitas Penelitian 12
B. Kerangka Teori 14
C. Kajian Konsep Poligami 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1. Pengertian 15
2. Dimensi Sosio Historis Poligami Pra-Islam.....17
3. Dimensi Sosio Historis Poligami Pasca-Islam.....20
a. Rasu dan Poligami 22
b. Dasar hukum Poligami.....35
c. Interpretasi Ulama Terhadap Poligami 37
1) Ulama Tradisional 37
2) Ulama Modernis.....41
4. Regulasi Poligami diberbagai Negara Islam.....47
5. Reformulasi Nilai Poligami Pasca Kedatangan Islam.....61

BAB III METODE PENELITIAN 65

A. Lokus Penelitian 65

B. Paradigma dan Jenis Penelitan 66

C. Sumber Data 67

D. Teknik Pengumpulan Data 68

E. Menghindari Bias Penelitian 69

F. Analisi Data 70

BAB IV PAPARAN DATA 72

A. Profil Wilayah 70
1. Setting Penelitian 72
2. Statistik Poligami Kota Malang 72

B. Profil Informan.....73

C. Pemahaman Poligami Informan 76

D. Motivasi Informan 78

BAB V ANALISIS ESKALASI POLIGAMI.....82

A. Faktor-Faktor Penyebab Ekskalasi Sebuah Perwujudan Konsekuensi Logis.
1. Faktor Legal Formal**,** Perspektif Sosiologis Filosofis.....82

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Faktor Penegak Hukum 85

3. Faktor Masyarakat 88

B. Memahami Nilai-Nilai Poligami Para Poligam.....90

1. Memahami Paradigma dan Motif Poligam, Sebuah Manifestasi Kesadaran 90

a) Nilai Teologis teks 90

b) Nilai Sosial 92

1. Poligami Sebuah Kebutuhan Biologis 94

2. Poligami sarana pemberdayaan Martabat 95

c) Nilai Politis 97

BAB VI PENUTUP.....99

A. Simpulan, Implikasi, Teoritik dan Keterbatasan Peneliti 99

1. Simpulan 99

2. Implikasi teoritik dan keterbatasan penelitian 100

3. Keterbatasan peneliti.....101

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN- LAMPIRAN

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Tesis ini khusus penulis dedikasikan kepada:

Abah Penulis Drs.Misbakhul Munir dan Ibu Siti Nurikah. Mudah mudahan Allah menjadikan penulisan tesis ini menjadi amal jariyah bagi Penulis dan semua kebaikannya penulis persembahkan untuk mereka berdua.

Kakak-kakakku yang terkasih Hanik Fauziyah beserta Ipar, Muhammad Arif Rohman beserta Ipar, Ahmad Fauzi beserta Ipar, Nur Imamah Faizah beserta Ipar dan adik-adikku yang tersayang Muhammad Afifuddin dan Saiful Fanani semoga kami bisa menjadi Qurrota A'yun bagi abah dan Ibu.

Serta tidak lupa pada "kamu" yang kelak menjadi pendamping hidupku, meski Allah masih menyimpankan untuk ku dan menyimpan saya untuk kamu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

MOTTO

"Setiap Kebaikan Yang Tidak Terorganisir Dengan Baik, Akan Membuahkan Patologi Sosial Yang justru Mencederai Kebaikan Tersebut".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

ABSTRAK

Afandi, Sofyan, 2013. "*Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*". Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr.H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata kunci: Eskalasi, Poligami.

Di Indonesia Pernikahan Poligami diatur dengan sedemikian ketat dan kompleks, jika seorang ingin poligami dan mengacu pada peraturan negara yang ada maka pengajuan izin poligami kepada Pengadilan Agama selaku instansi yang berwenang menjadi hak asasi yang acapkali "Rumit". Hal ini bukan berarti Pengadilan mempersulit perkara yang memang secara syar'i terakomodir legalitasnya, dengan adanya asas pintu tertutup terhadap model pernikahan tersebut setidaknya harapannya meminimalisir pihak-pihak yang nantinya dirugikan. Poligami sampai sekarang juga menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diterima dikalangan masyarakat terutama dikalangan wanita, dan seorang yang melakukan poligami selalu saja mendapatkan cibiran dari masyarakatnya tanpa tahu kenapa. Yang tidak biasa terjadi ketika poligami sudah tidak menjadi hal yang patologis dan tingginya angka pengajuan poligami diberbagai daerah khususnya di Kota Malang adalah menjadi indikasinya. Selanjutnya yang menarik untuk diteliti adalah fenomena apa sesungguhnya yang terjadi dengan adanya Eskalasi ini? Dan bagaimana latar-sosio masyarakat Kota Malang khususnya Para Poligam memahami poligami?

Penelitian ini berada di Kota Malang pertimbangan akademisnya adalah *pertama* : Malang dikenal sebagai kota pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non-formal hal ini sangat didukung dengan tumbuh kembangnya instansi-instansi pendidikan yang berdiri kokoh, Asusmsi penulis berbicara tingginya angka poligami yang dicatatkan di pegadilan Agama mengindikasikan kesadarah hukum yang baik. Disinilah peneliti tertarik untuk menguji teori hukum dan sosial, karena penelitian ini adalah penelitian sosial maka tujuan ke-*Kedua* nya tentusaja untuk mengetahui konstruk dan motifasi para pelaku poligami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkolaborasikan paradigma Fenomenologis Naturalistik atau paradigma definisi sosial dengan menggunakan teori sosial Berger sebagai sebuah perspektif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertam*a, sebab terjadinya eskalasi poligami sangat erat kaitannya dengan beberapa faktor : 1. Faktor Substansi Hukum. Yang mana secara normatif Islam didukung dengan perlindungan negara lewat Undang-Undang memberkan peluang untuk itu meskipun bunyi peraturannya terdapat peraturan yang cukup rumit. 2. Faktor Penegak Hukum,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

para hakim cenderung mempunyai prinsip mempermudah perkawinan lebh lebih poligami dari pada pengajuan perceraian, dengan dalih keadlian itu tidak bisa ditentukan dan dilihat dengan perangkat hukum yang ada. 3. Faktor Masyarakat, yang mana masyarakat telah terbangun image bahwasanya poligami adalah perkawinan yang legal secara Teks dan legis formal, serta faktor "keberanian" para pelaku untuk mencatatkan perkawinannya merupakan bagian yang penting. *Kedua*, motifasi keagamaan, sosial dan kebutuhan seksual para poligam yang mendorong mereka berpoligami, namun ada juga poligami dikarenakan "keterpaksaan".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

ABSTRACT

Afandi, Sofyan, 2013. *"Polygamy Escalation (A Study of Social Phenomena on People at Malang)."* Thesis. Master's Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Keywords: escalation, polygamy

Polygamy has always become an interesting topic in daily conversation even though it has been arranged very strictly and complicated in reality. Polygamy cannot be undergone if the requirements are not pursued. Therefore, there comes an assumption that polygamy becomes one human right which is highly complicated. It does not mean that people complicate a *syar'i* case which is legal, but instead, it is expected that the very strict and complicated access to this kind of marriage might minimize the *mudhorot*. Also, polygamy has been unacceptable problem in Indonesia, especially for women. People practicing polygamy are usually mocked without knowing why. What is very uncommon to happen is when polygamy becomes one of social pathologies, in other districts, polygamy becomes very acceptable and sweet even. This is indicated by the high number of people proposing polygamy. Furthermore, what is very interesting to observe is what kind of phenomenon happens in this escalation? And how is the social background of people in Malang especially people practicing polygamy in understanding polygamy?

This study applied qualitative method which was combined with naturalistic and phenomenologist paradigm or social definition paradigm by applying social theory of Berger as a perspective. Data collection was undergone by using non-participant observation technique, interview, and documentation. Moreover, data analysis was done by applying descriptive qualitative analysis technique.

The result of the study showed that: *First,* polygamy escalation happened because of several factors: 1. Factor of Law Substance, meaning that it is supported by normative Islam which is also supported by the law of state through the regulations. The law of state gives chances for that even though the regulations sound very complicated. 2. Factor of Law Enforcement, judges tend to have principals to ease the process of marriage, even polygamy, than the process of divorce by saying that justice cannot be determined and observed only from the existing law enforcers. 3. Factor of Society, people have had the image that polygamy is a legal marriage in the form of text and is legislatively formal. Also, the factor of "bravery" owned by the practitioners to register their marriage is an important part. *Second*, motivation of religion, social, and sexual need of the polygamy practitioners have encouraged them to do polygamy; however, there is also a polygamy which is done because of being "forced."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

ملخّص البحث

أفندي، سفيان، ٢٠١٣م، *تصعيد تعدد الزوجات* (دراسة ضواهرية اجتماعية بمجتمع مدينة مالانج) رسالة الماجستير، برنامج دراسة الماجستير الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف : (الأول) الدكتور الحاج دحلان تمرين الماجستير، (الثاني) الدكتور الحاج فاضل سج. الماجستير.

الكلمات الرئيسية :التصعيد، وتعدد الزوجات.

الزواج بتعدد الزوجات مرتبة بالضيق والمجمع في إندونيسيا، وإذا كان أحد يريد أن ينفذ تعدد الزوجات ويشير إلى قانون الدولة القائمة، فإيداع طلب التصريح لتعدد الزوجات إلى المحكمة الدينية بوصفها الوكالة يكون مختصا في الحقوق والذي غالبا ما يصبح "معقدا." هذا لا يعني أن المحكمة تعقد الأمور التي يباح تنفيذها من الناحية القانونية والشرعية، مع وجود أساس الباب المغلق ضد نموذج ذلك الزواج، وعلى الأقل أن آملنا تقليل وجود الأطراف المتضررة. تعدد الزوجات حتى الآن أيضا المشكلة التي ليست من السهل أن تكون مقبولة لدى المجتمع، وخاصة بين النساء، والرجل هو ينفذ تعدد الزوجات سيجد الحصول على الازدراء من المجتمع دائما دون معرفة السبب. يحدث غير عادية عندما تعدد الزوجات لم تصبح المرضية وارتفاع معدلات الإيداعات من تعدد الزوجات في مختلف المناطق، وخاصة في مالانج أصبحت دلالة. ثم من المثير للاهتمام أن يتم الفحص هي ظواهر ما يحدث فعلا مع هذا التصعيد؟ وماذا عن الخلفية الاجتماعية لمجتمع مدينة مالانج وخاصة فاعل تعدد الزوجات فهم تعدد الزوجات؟

هذا البحث يقع في مالانج بالنظر الأكاديمية، *الأول*: من المعروف مالانج بأنها مدينة التعليم، الرسمي وغير الرسمي، ويؤيد بشدة من نمو المؤسسات التعليمية التي وقفت ثابتة، يتحدث المؤلف مع افتراضه أن ارتفاع معدل تعدد الزوجات المسرود في المحكمة الدينية يدل على الوعي الجيد من القانون. هنا، الباحث المهتم في اختبار النظرية القانونية والاجتماعية، وذلك لأن هذا البحث هو البحث الاجتماعي، *فالثاني* بالطبع لمعرفة البناء و دوافع متعددي الزوجات.

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الذي يتعاون نموذج الظواهر التلقائية أونموذج تعريف الاجتماعية باستخدام النظرية الاجتماعية "*بيرغر*" كما منظور. جمع البيانات باستخدام الملاحظة غير المشاركين، والمقابلات، والوثائق .وفي الوقت نفسه، أن يتم تحليل البيانات باستخدام تقنيات التحليل الوصفي النوعي ،

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

باختزال البيانات، والتعرض / عرض البيانات واستخلاص النتائج التي أجريت أثناء وبعد البحث.

أظهرت نتائج البحث ما يلي : *أولا* ، لأن سبب تصعيد تعدد الزوجات يرتبط ارتباطا وثيقا إلى عدة عوامل : ١) العامل من مادة القانونية، وعلى المعيارية الإسلامية تدعمه حماية الدولة من خلال القوانين توفر فرصة لذلك وعلى الرغم من صوت القواعد توجد فيها قواعد معقدة إلى حد ما. ٢) العامل من إنفاذ القانون، والقضاة تميل إلى مبدأ تسهيل الزواج خاصة تعدد الزوجات من إيداع الطلاق، بحجة أن العدالة لا يمكن تحديدها وعرضها مع القانون الحالي. ٣) العامل من المجتمع، الذي أيقظ المجتمع الصورة العامة أن تعدد الزوجات هو الزواج القانوني في النصوص الرسمية والمشرعين، وكذلك عامل "الشجاعة " من متعددي الزوجات لتسجيل زواجه وهو جزء مهم. *ثانيا* ، الدافع الديني، والاجتماعية، والاحتياجات الجنسية لمتعددي الزوجات الذي يدفع لهم تعدد الزوجات، ولكن هناك أيضا تعدد الزوجات لأنه"إكراه"، وهذا يضيف إلى قائمة طويلة من أرقام تعدد الزوجات في مالانج.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu masalah yang paling banyak disoroti sekaligus kontroversi yang sangat tajam berkaitan dengan relasi hubungan seksual pria dan wanita yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami. Dan di antara bangsa-bangsa yang menganut sistem perkawian jenis ini sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cisilia.[1] Hingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, namun ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat dikalangan masyarakat.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial.[2] Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidak adilan gender. Bahkan peneliti Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.[3] Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 9.
[2]Dari sekian banyak problem perkawin di negara indonesia peneliti memaparkan beberapa diantaranya adalah : *Pertama*, Pernikahan Usia Dini, *Kedua*, perkawinan campuran (beda agama) dan *Ketiga*, Kawin Siri.
[3]Lihat Riffat Hassan, "*Feminisme dan Alquran,*" *Kajian Hukum Islam*, Vol V, (2011), h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan patologi sosial.[4]

Di Indonesia legal formal prosedur poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, walaupun pada dasarnya asas yang melekat pada Undang-Undang perkawinan tersebut merupakaan asas monogami.[5] Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pemerintah Indonesia juga memberlakukan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai acuan Proses ber-acara dalam persidangan. Jika dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberlakukan asas Monogami, maka dalam KHI[6] memberlakukan asas poligami tertutup hal ini sangat jelas tersurat pada ayat 1 Pasal 55 yang berbunyi *"Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri"*. Indikasi asas ini adalah dari pasal-pasal setelahnya yang dengan jelas dan tegas memberikan syarat-syarat yang rumit dan ketat, sehingga dirasa tidak mungkin bagi para poligam untuk melaluinya dengan sewenang-wenang.

---

[4]Poligami dianggap sebagai salah suatu jalan keluar yang sifatnya "kritis sosial" , karena dalam kenyataannya praktik poligami pada masa silam menganut sistem "rimba" yang mana kebiasaa perkawinan ini dilakuakln tanpa batas dan dilakukan tidak berprikemanusiaan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu dan selera laki laki yang diposisikan sebagai makhluk tingkat pertama (*superior)*

[5]Asas yang menjelaskan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974), Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 184. Namun demikian sebagian Ahli hukum menyatakan asas hukum dalam undang undang tersebut tidaklah berimp;likasi pada monogami tertutup melainkan asas monogami terbuka. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Perkawian Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 25-26.

[6]Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut dengan istilah KHI adalah maerupakan Hasil Konsesus 'Ulama dari berbagai golongan dari berbagai golongan melalui media loka karya secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara, Yang mana tujuan dari pada terbentuknya KHI ini untuk mempositifasikan Hukum Islam dinegara. Budiono Abdurrahmat, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), h 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Dalam kurun beberapa tahun terakhir tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo,[7] ditengarai kesuksesan Puspo Wardoyo ini bukan karena kesuksesan bisnisnya, melainkan sukses karena telah memoligami empat orang isteri.[8] Ditambah lagi kehebohan praktik poligami Aa Gym yang dilakukan tahun akhir 2006 kemarin, hingga tak berselang lama muncul gagasan pendirian sebuah komunitas poligami di Bandung, yang bernama Global Ikhwan.[9]

Fenomena ini pada akhirnya menggiring dan semakin memperkuat anggapan masyarakat, dimana pemahaman masyarakat terkonstruk dengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama.

Berikutnya, setelah kabar poligami berangsur-angsur mereda,tampil seorang pengusaha kuningan, yaitu Syeh Puji, Kasus Syeh Puji ini tidak saja ricuh karena beristeri lebih dari satu, tetapi telah mengkaitkan Lutfiyana Ulfa, gadis dibawah umur yang dinikahinya "lebih kronis lagi". Sebagai akibat dari kasus ini, akhirnya Syeh Puji meringkuk di penjara dengan tuduhan eksploitasi anak dibawah umur dan baru-baru ini masyarakat digemparkan dengan pernikahan Gubernur Garut yang ramai diperbincangkan.

---

[7]Pengusaha kaya kelahiran solo, sekaligus pemilik waralaba kuliner berbahan ayam, dengan galeri terkenalnya adalah "ayam bakar wong solo" dan yang paling baru dari gelerinya adalah outlet yang didirikan di jl. Sukarno Hatta Ayam Penyet Suroboyo (APS).

[8]Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami* (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008), h. 45.

[9]Awalnya klub ini lahir di Bandung Jawa Barat sebuah komunitas yang diberi nama Klub Poligami Global Ikhwan yang anggotanya adalah mereka yang bersimpati terhadap praktik poligami, termasuk diantaranya seorang mahasiswa yang masih lajang. Klub ini berpusat di Darul Arqam Malaysia dan mengaku telah mempunyai anggota sekitar 300 orang baik di Indonesia maupun Malaysia. Menurut ketuanya, Muhammad Umar Nur, tujuan berdirinya komunitas ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para anggotanya tentang poligami yang sesuai dengan syari'at Islam. www.globalikhawan.indonetwork.co.id diakses pada tgl 17/12/012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Angka yang mencengangkan sepanjang tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia menerima 1784 permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami paling banyak terjadi di wilayah PTA Surabaya, yakni 283 permohonan. Di bawahnya adalah wilayah PTA Semarang (259) dan PTA Bandung (117). Satu-satunya wilayah yang tidak ada permohonan izin poligami sepanjang tahun 2011 adalah wilayah PTA Manado.

Ditinjau dari satuan kerja, pengadilan agama yang paling banyak menerima permohonan izin poligami sepanjang tahun 2011 adalah PA Sleman. PA ini menerima 21 permohonan. Di bawah PA Sleman adalah PA Surabaya (20) dan PA Mojokerto (18).[10]

Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 81 % permohonan telah dikabulkan dan diijinkan Pengadilan Agama, sedangkan 19 % permohonan ditolak. Namun, disisi lain tingkat perceraian yang diakibatkan poligami juga tidak kalah tingginya. Seperti pada tahun 2005, perceraian akibat poligami di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Bandung, dan Semarang. Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, setidaknya tercatat 324 perkara perceraian yang diakibatkan poligami. Disusul kota Semarang dengan 104 perkara.[11]Angka-angka tersebut tentu saja mengagetkan Hal ini disebabkan adanya indikasi, bahwa sebagian praktik poligami yang dilakukan, tanpa didasari alasan dan melalui prosedur baku sebagaimana peraturan yang ada. Jika melihat data di atas, dapat dibayangkan jika melalui

[10]www.badilag.net . diakses pada tgl 17/12/012.
[11]Wahyu Widiana, *"Menguak Sisi Gelap Poligami,"* dalam http://www.hukumonline.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

proses litigasi saja praktik poligami merangkak naik, lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi?.

Meskipun menurut peraturan pernikahan poligami diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka.

Keadaan-keadaan tersebut seperti dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain ketentuan di atas, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Dalam KHI pasal 55 menginformasikan berkenaan dengan syarat dan pra-syarat poligami sebgaimana berikut:

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada saat bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adi terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Dari uraian pasal-pasal mengenai syarat poligami, tampak jelas bahwa untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah. Melihat latar belakang penduduk kota yang bervariasi, baik dari segi pekerjaan, etnis, budaya dan strata sosial lainnya, tidak menutup kemungkinan pelaku poligami juga memiliki alasan yang berbeda-beda.

Tidak menutup kemungkinan di Malang pun demikian. Melihat wilayah Malang dengan jumlah penduduk hampir 900.000 jiwa per 25 maret 2011 kemaren, dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dengan variasi strata sosial yang ada, angat mungkin terjadi perkawinan poligami yang mendasarkan pada penerapan yang bervariasi pula.[12]

Demikian pula dalam penerapan prosedur poligami di Malang. Tampaknya, fenomena poligami juga dimungkinkan memiliki modus yang beragam. Mengambil contoh dari hasil penelitian, yang menyatakan, bahwa mayoritas suami yang berpoligami telah menikah, melalui prosedur nikah sirri atau dengan cara tidak dicatatkan di KUA. Fakta lain, sebagaimana data yang dihimpun LBH-APIK Jakarta, bahwa dari 989 permohonan ijin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, ternyata 803 permohonan telah dikabulkan dan diijinkan untuk melakukan poligami.

[12]Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, http/www.malangkota.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Besarnya prosentase di atas tentu menimbulkan pertanyaan, sebegitu layakkah pemohon yang akan melakukan poligami di Indonesia ini, karena telah mampu memenuhi syarat-syarat dan lolos uji prosedur untuk poligami, yang menurut pandangan umum sulit dipenuhi? Ataukah aparat Pengadilan Agama kita sangat "terbuka", sehingga begitu mudah memberikan ijin kepada mereka yang akan melakukan poligami, dengan hanya berdasarkan bukti surat di atas selembar kertas? melihat fenomena ini, siapapun sangat potensial melakukan hal yang sama, bahkan boleh jadi memiliki modus-modus lain yang lebih cerdas untuk melancarkan niat berpoligami secara tidak benar.

Dari berbagai fenomena itulah, yang menyebabkan peneliti ingin menemukan apa saja motif pelaku poligami, khususnya di Malang.[13] Disamping ingin menemukan apa motif dan modus pelaku poligami di Malang, pengungkapan tentang praktik poligami belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Dari situ peneliti tertarik untuk mnyingkap tabir peningkatan Poligami di Kota Malang ini dengan menuliskan judul "**Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)**".

B. Identifikasi Masalah

Jika dicermati dengan baik, maka terdapat beberapa persoalan yang muncul yang oleh peneliti anggap sebagai permasalahan yang urgen untuk diteliti, adalah sebagai berikut :

[13]Dalam kurun waktu 5 tahun ini PA kota malang mencatat peningkatan poligami sebesar 100%, yang asalnya 1 hingga akhir bulan desember tahun 2012 meningkat menjadi15 pengajuan, sumber www.pa_kota malang.co.id diakses pada tanggal 17/12/012. Selanjutnya prosentase data tersebut dipaparkan oleh peneliti pada Bab selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1. Poligami tetap menjadi pembahasan yang menarik di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya angka pernikahan Poligami di Kota Malang

C. Batasan Masalah

Bercermin pada tingginya angka Eskalasi Poligami serta kesadaran peneliti akan keterbatasan dan ketidak berdayaan kemampuan dalam meneliti fenomena sosial ini, guna menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mendalam maka penelitian ini dibatasi di wilayah Kota Malang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Eskalasi Poligami Terjadi di Kota Malang?
2. Bagaimana Para Poligam Memahami Makna Poligami?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini jelas bertujuan untuk mengetahui konstruk sosial masyarakat mengenai poligami serta mengetahui alasan/motif dan prosedur/modus poligami di kota Malang.

F. Definisi Operasional

Guna memudahkan pemahaman para pembaca maka perlu kiranya peneliti untuk menjelaskan batasan masalah[14] untuk menghindari kesalahan pemahaman atau pengertian, adapun definisi operasional dari Tesis ini adalah :

[14]Batasan masalah yang dimaksud disini adalah batasan operasional yang merupakan penegasan arti dari konstruk atau variable yang dinyatakan dengan cara tertentu untuk mengukurnya. Lihat Kerlinger , F.N "*Asas-asas Penelitian Behavioral*" (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004), h.51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1. Eskalasi : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti Kenaikan, Pertambahan (volume, jumlah dsb)"[15] kaitannya dengan penelitian tesis ini adalah tentu saja kenaikan angka statsitik pernikahan poligami yang dicatatkan ada di Kota Malang.[16]
2. Poligami : Sebenarnya istilah yang paling tepat dalam tesis ini adalah Poligini yakni praktek seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, sementara istilah Poligami mengandung dua bentuk pernikhan al :
   a) Poligini, pengertianya sebagaimana Peneliti sebutkan di atas.
   b) Poliandri, adalah seorang wanita memiliki beberapa pria sekaligus.

Kesemua bentuk pernikhan ini ditemukan dalam sejarah, sedang pemakaian istilah Poligami merupakan *nomenklatur* yang dipakai untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan model pernikahan terhadap salah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu pemakaian istilah "poligami" terjadi tdak hanya pada kalangan awam hal ini juga sebagaimana dipakai dalam undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia seperti undang-undang No.1 tahun 1974 dan yang terkodifikasi dalam Inpres No.1 tahun 1991 yang selanjutnya disebutan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta untuk meningkatkan pemahaman dari disiplin ilmu yang telah peneliti pelajari, serta dapat

[15]Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Huruf " E "
[16]Angka Statistik menunjukkan pengajuan poligami di PA Malang adalah sbb : Tahun 2008 (-), Tahun 2009 (-), 2010 (kosong), 2011 (5) 2012 (10). Sumber www. SIADPA.com. Dikases pada Tanggal 7 Januari 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

membandingkan antara teori-teori yang telah diperoleh dengan fakta di masyarakat Malang tentang poligami.

Lebih dari itu penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi informasi bagi masyarakat berkenaan dengan Poligami. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para aparatur peradilan Agama di Indonesia khususnya di Kota Malang agar menelaah dan mengevaluasi peningkatan angka poligami demi tercapainya tatanan pernikahan dilingkunagn peradilan agama.

2. Teoritis

Bagi kalangan akademis, dapat menjadi bahan bacaan dalam melengkapi pustaka Perguruan Tinggi, peneliti berharap tulisan ini menjadi salah satu model karya penelitian yang penelitian sosial Poligami serta tentu saja untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah yang berisi gambaran berkenaan dengan dinamika poligami di indonesia, Selain itu juga memuat dua rumusan masalah, didalamnya disertakan Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.

BAB II Bab ini berbicara mengenai kajian kepustakaan berkenaan dengan poligami serta paparan kajian terdahulu yang sejenis dengan penelitian guna memberikan deskriptif perbedaan penelitian yang peneliti angkat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB III Didalamnya memuat kerangka metode penelitian, pada bab ini mencakup diantaranya lokasi penelitian, pendekatan penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan dan teknik analisa data

BAB IV Paparan data, pada bab ini berisi paparan yang diantaranya berisikan profil wilayah penelitian, profil informan serta data-data yang berasal dari Wawancara dan observasi yang sudah diolah sesuai teknik pengolahan data.

BAB V Merupakan bab yang membahas tentang Analisis serta Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian.

BAB VI Sebagai bab penutup, diuraikan tentang hasil temuan peneliti serta implikasi teoritik sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Originalitas Penelitian

Memberikan gambaran secara utuh berkenaan dengan kelanjutan penelitian penelitian ini maka peneliti disini merasa perlu memaparkan kajian-kajian, Penelitian dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan poligami, hal ini dilakukan untuk mengetahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantara penelitian itu adalah al :

No	Nama Peneliti / Dari / Tahun	Judul	Persamaan / Perbedaan	Originalitas Penulis
1.	Moh.Anas Kholish/ Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Al-Ahwal Al-SyahkSyiyyah Universitas Islam Negeri Malana Malik Ibrahim Malang/2011	Regulasi Poligami Dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tertang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbuttahrir Indonesia Kota Malang)	Tesis / stresing pada pandangan Muslimah HTI terhadap regulasi Poligami	Pemahaman Pelaku Poligami di Kota Malang.
2.	Nani Ilka / Universitas Sumatra	Akibat Hukum Perkawinan	Tesis / menelisik faktor pelaku	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

	Utara Sekola Pasca Sarjana Magister kenotariatan / 2006	Poligami yang dilangsungkan tanpa izin Pengadilan (Studi kasus di Pengadilan Agama kota Padang)	poligami yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Pengadilan Agama setempat serta Usaha Payung Hukum terhadap anak yang dihasilkan.	
3.	Endang Setya Rini / Program Magister kenotariatan Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang / 2006	Perlindungan hukum pada anak dalam keluarga poligami ditinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 di kabupaten Wonosobo	Tesisi ini mengungkap belum maksimalnya perlindungan hukum disebabkan sulitnya pemenuhan pemenuhan Hak hak Istri dan Anak dikarenakan belum mencukupinya penghasilan suami yang memadai.	

Dari beberapa Penelitian terdahulu di atas terlihat perbedaan yang akan peneliti Angkat, disini Peneliti berusaha menguak pemahaman dan Motif Masyarakat Kota Malang yang "Berbondong-bondong" melegalisasikan perkawinan poligami ke Pengadlan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

B. Kerangka Teori

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah tentu membutuhkan sebuah alat untuk menganalisis terhadap objek yang hendak dianalisis, dan alat untuk menganalisis ini disebut dengan kerangka teori. Urgensi inilah, maka peneliti menggunakan sebuah teori untuk meneliti dan menganalisi Eskalasi Poligami dan teori yang dimaksud adalah teori Sistem Hukum yang pernah ditawarkan oleh Laurance.M Friedman.

Peneliti memilih teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebuah mekanisme hukum dinilai baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ditopang dengan 3 hal, *Pertama*, Faktor Substansi Hukum, *Kedua* Faktor Penegak hukum dan *Ketiga*, Faktor Culture / Masyarakat, kaitannya dengan tesisi ini hukum perdata di indonesia yang menghendaki adanya legal formal pencatatan pada pernikahan dan termasuk poligami menjadi perhatian peneliti disisilain sampai sekarang poligami masih menjadi hal yang "Tabu" di masyarakat.

Alat teori selanjutnya guna menelisik dan mengurai pemahaman para pelaku poligam adalah dengan menggunakan perspektif teori fenomenologi. Diketahui secara terminologhis arti fenomena itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenai* yang berarti "menampak". *Phainomenon* merujuk pada "yang menampakkan". Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah olah kita mengalaminya sendiri.[1]

[1] Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*.(Bandung, Widya Padjadjaran. 2009), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

fenomenolog berusaha memahami arti dan kaitan kaitannya terhadap orang orang dalam situasi-situasi tertentu. Alfred Schutz, misalnya menginterpretasikan fenomenologi dengan bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap pemikiran hussrl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita dan pemberian makna terhadapnya, sehingga terrefleksi dalam tindakan laku.[2] Dalam keterangan yang sama Stanley Deetz, mengemukakan tiga prinsip dasar fenomenologi, yaitu :

1. Pengetahuan adalah kesadaraan, pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman,namun ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar.
2. Makna dari sesuatu terdiri dari potensi sutu itu pada hidup seorang, dengan kata lain, bgaimana anda memandang suatu objek, bergantung pada makna bagi anda.

Berbekal dengan teori diatas dengan penelitian eskalasi poligami ini, peneliti berusaha menguak paradigma berfikir para poligam dalam memahami poligami. Dan aplikasi teori ini akan dipaparkan lebih dalam pada bab berikutnya.

C. Konsep Poligami

1. Pengertian

Rahmat Hakim menerangkan bahwa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang

[2] Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi*... h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adduz-zaujaat*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.[3]

Musdah Mulia dalam bukunya Pandangan Islam Tentang Poligami mendefinisikan poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan semacam ini dikatakan bersifat poligam.[4]

Dalam fiqih munakahat, poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.[5]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai "ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai beberapa wanita dalam waktu yang sama."[6]

Begitulah pendapat para ahli tentang pengertian poligami dan bisa disimpulkan semua pendapat mempunyai pengertian senada dengan arti lain bahwa apapun bentuk pengertian poligami tersebut tetap saja poligami atau poligini banyak orang mengartikan atau mengenal poligami dengan perkawinan

[3]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 113.
[4]Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999), h. 2.
[5]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 131.
[6]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 193.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan, baik pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang terpisah.

2. Dimensi Sosio Historis Poligami Pra-Islam

Sejak dahulu hingga saat ini, manusia tetap manusia. Setiap individu memiliki keperluan dan cita-cita yang sama, yaitu ingin mendapatkan kenikmatan hidup dan selamat dari kezhaliman. Perbedaan baru terlihat pada persepsi antar individu tentang arti kehidupan dan langkah yang mesti ditempuh untuk mencari kenikmatannya. Mereka juga saling berbeda cara dalam menghadapi tantangan hidup dan menyikapi problem yang menyertainya. Secara umum kaum pria memandang bahwa beristri lebih dari satu lebih menyenangkan daripada hanya beristri satu. Pandangan ini didukung fakta tentang jumlah wanita yang lebih banyak dari pria, ini dari satu pihak. Dari pihak lain, banyak wanita yang belum mendapat pasangan hidup berharap dan menunggu agar segera mendapatkannya. Namun, dari pihak ketiga, tidak sedikit kaum wanita yang membayangkan sakitnya perasaan mereka jika suami menambah istri.[7]

Dua masalah pertama adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri pada setiap saat dan tempat. Sementara masalah yang ketiga sering terjadi akibat pengaruh lingkungan dan peristiwa yang dibuat manusia sendiri. Pada lingkungan lain, boleh jadi kenyataan ini tidak lagi dipandang sebagai suatu problem. Zaman dahulu, sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, masyarakat arab telah mengenal poligami dan perbuatan zina. Poligami biasa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, orang beristri lebih dari satu

[7]Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra?* (Bandung: Syaamil, 2007), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam masalah materi. Sementara kaum wanita yang suaminya beristri lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkatnya kedudukan suami. Saat itu orang yang tidak mampu menambah istri akan mencari pasangan tuna susila. Kegiatan ini akan membuat laki-laki semakin terhina dan kaum wanita menjadi barang rental atau sewaan, bergilir dari satu laki-laki kepada laki-laki lainnya. Sementara orang yang memelihara jati diri, lebih memilih untuk berpoligami sesuai dengan kemampuan, seperti yang telah dialami para sahabat sebelum masuk Islam.

Problem adalah medan perjuangan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Karena itu, Allah sediakan berbagai problem bagi setiap manusia agar menjadi lapangan amal selama hidup di dunia guna meraih hasilnya di akhirat. Orang yang merasa takut dengan problem sebenarnya malah mendatangkan problem baru. Sehingga, ketika problem berikutnya muncul, dia sudah kehabisan tenaga untuk menghadapinya.

Kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum turun Al-Qur'an senantiasa diwarnai dengan banyak problem keluarga. Ada yang dapat mengatasi problem tersebut dengan mudah. Ada pula yang menghadapinya dengan susah sampai mereka berusaha menjauhinya. Padahal, ketika menjauh dari sebuah problem, mereka akan disambut dengan problem lain. Karena kehidupan di dunia memang merupakan masa beramal tanpa hisab sementara di akhirat adalah tempat hisab tanpa amal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Ketika Al-Qur'an turun, ada laki-laki beristri sepuluh orang dan Al-Qur'an tidak melarang mereka berpoligami namun tidak pula memberikan kebebasan kepada mereka secara mutlak. Sebab, jika mereka dilarang untuk berpoligami maka larangan tersebut berlawanan dengan tuntutan fitrah manusia dan kondisi di mana mereka hidup. Sementara jika diberi kebebasan tanpa batas, maka poligami akan berlangsung bukan untuk kemaslahatan akan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu belaka.

Islam adalah aturan hidup yang telah disesuaikan dengan tuntutan dan keperluan manusia pada setiap zaman dan tempat. Aturan realistis yang mengangkat derajat manusia mencapai tingkat terhormat dan mulia. Islam mendidik manusia agar tidak tunduk kepada hawa nafsu dan harta namun tidak pula mengingkari adanya tuntutan nafsu dan fitrahnya.

Itulah sedikit tentang asal-usul poligami yang memang telah ada sejak sebelum Islam datang. Dimana banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam, mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami.

Di Jazirah Arab sendiri -jauh sebelum Islam- masyarakatnya telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.[8] Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

3. Dimensi Sosio Historis Poligami Pasca-Islam

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmat lil-'alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomi, meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-kabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Sebelum membahas lebih lanjut

[8]Musdah, *Pandangan*... h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mengenai poligami, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu sepintas tentang pengertian poligami.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. *Pertama,* membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. *Kedua,* menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama,* pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka diperintah untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua,* pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.[9]

[9]Musdah, *Pandangan...* h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Rosul dan Poligami

Tidak sedikit orang yang salah memahami praktik poligami Nabi Muhammad saw, ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat Muslim. Untuk dapat memahami makna poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad saw.[10] data sejarah yang pernah ada berkenaan dengan poligaminya Nabi membuktikan tudingan tudingan tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Sufyan Raji Abdullah[11] yang juga mengutip dari kitab Syubhat wa abathil 'ala Ta'addudi Zaujatirraul karangan Muhammad Ali Shobuni memaparkan jumlah Istri istri Nabi al :

1) Khodijah binti Khuwalid

Dia mengarungi kehidupan Raulullah selama 15 tahun sebelum diutusnya nabi muhammad menjadi Rasulullah dan selama 10 tahun setelah kerasulan Nabi. Rasulullah Menikah dengan Khodijahketika usia 40 tahun sedang nabi sendiri saat itu berusia sangat muda yakni 26 tahun dengan mas kawin 20 unta betina yang masih muda. Selama pernikahan beliau dikaruniaidua anak lakilaki yaitu asim dan Abullah dan empat anak perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, ummi kultsum dan

[10]Musdah, *Pandangan*... h. 18.
[11]Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Bekasi : Pustaka Ar-Riyadh, 2004), h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Fatimah Az-Zahra. Beluai Wafat pada usia 65 tahun tiga tahun sebelum nabi Hijrah.

2) Sauda bin Zam`ah

Setelah Khodijah berpulang ke rahmatullah Nabi menikah dengan dengan saudah Binti Zam'ah Janda sakra bin Amr, saat itu saudah berusia berusia 55 tahun dan dia juga termasik perempuan yang beriman yang berhijrah dengan nabi karena memeluk Agama Islam. Dia mengalami penderitaan dan menanggung penderitaan yang sangat berat karena keislamannya, sehingga ia dan suaminya memutuskan untuk berhijrah ke Euthopia, dan semua anggota keluarganya semakin marah dengan sikapnya yang meninggalkan mekkah, setelah lembali ke Euthiopia suaminya berpulang ke Rahmatullah sehingga ia hidup sendirian di Kota Mekkah tanpa ada anggota keluarganya yang menolong dan membantu, jika ia pulang ke keluarganya setelah kepergian suaminya maka pasti di aakan disiksa dan bahkan dibunuh oleh mereka.

Ketika Rasulullalh mengetahui situasi dan kondisi yang sedang dialaminya, dan karena mempertimbangkan pendiriannya yang teguh terhadap islam, serta karena kekhawatiran Nabi terhadap kondisi Saudah atas perlakuan keluarganya, Maka Rasulullah mempunyai inisiatif melamarnya guna menjamin keselamatan hidupnya dengan dua alasan[12] :

1. Untuk menggantikan posisi suaminya yang beriman, dan karena pendiriannya yang teguh terhadapo Islam serta karena memulyakannya.

[12]Sufyan, *Poligami..., h.*107.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Pernikhan ini diharap melunakkan hatikaumnya yaitu Bani ‘Adb Syam yang memusuhi Rasulullah dan Bani Hasyim, dan mereka menerima kebaikan Rasulullah sehingga permususah dan pertentangan pu ter minimalisir dengan berbondong –bondong nya pembesar Kaum Abd Syams. Saudah tinggal bersama Nabi selama 5 tahun.

3) Aisyah binti Abu Bakar

Nabi menikahi aisyah setelah wafatnya Saudah binti Zam’ah, kewafatan Abu Tholib serta Istri Pertamanya yakni Khodijah binti Khuwailid memberikan dampak yang cukup besar bagi jiwa Rasulullah. Meninggalnya Pman Beliau dan Istri pertamyanya membuat posisi Nabi dihadapan penduduk Mekkah menjadi Lemah, oleh sebab itu Nabi kerap mengadulan problematikanya kepada Allah SWT yang pad Akhirnya Allah memberikan Petunjuk kepad Nabi supaya menjalin hubungan nasab dan kemertuaan dengan salah satu Suku Quraisy. Lalu Nabi pun memilih Abu Bakar yang juga merupakan keturunan suku Quraisy, siapa yang tidak tahu kedudukan Abu Bakar? dikaumnya beliau adalah pemimpin yang dimulyakan, Kaya, baik kuat, adil terhadapo kaumnya.

Kemudian Nabi berkeinginan untuk memperkluat tali persaudaraan yang agung itu dengan melamar putri nya yang bernama Aisyah. Rasulullah mengakui kecerdasan, kepandaian, kegeniusan, kepintaran dan keluhuran budi pekerti Aisyah. Dan diantar Istri Istri nabi yang Lain, Aisyah adalah satu satunya istri yang masih Gadis ketika dinikahi beliau.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

4) Hafsah binti Umar bin Khotab

Dia adalah Janda bin Khunais bin Hidzafah Al-Anshari, suaminya adalah orang yang banyak membantu Rasulullah berperang dijalan Allah sampai pada Akhirnya Gugur pada pertempuran di Perang Badar. Ketika Rasulullah mengetahui keadaan tersebut, beliau merasa simpati danmerasa terpanggil untuk menghibur kesedihannya. Lalu beliau melamar dan menikahinya, sebagai bentuk penghormatan dan penghormatan terhadap suaminya yang gugur dimedan pertempuran untuk mempertahankan islam, serta mempertimbangkan kedudukan ayahnya yang terhormat, Ayahnya adalah orang ke 2 setelah abu Bakar.

Hafsah juga termasuk istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan Hadist dari Rasulullah, dan ia juga menjadi tempat bertanya oleh para sahabat tentang masalah masalah agama terutama masalah kewanitaan. Dalam kondisinya yang lemah dan menyedihkan, Hafsah bukanlah perempuan yang cantik dan menarik, Hafsah berusia lanjut dan janda, sementara Rasul pada tahun ke 3 Hijriyah saat itu berusia 55 tahun.

5) Zainab binti Khuzaimah

Zainab Adalah wanita Mujahidah fi Sabilillah yang ikut mengurus dan merawat para mujahid yang terluka pada perqng badar. Suaminya Ubaidah bin Haritsbbin Abdu; Muthallib adalah seorang Pejuang sejati yang sangat pemberani beliau meninggal pada awal peprangan Badar.

Ketika suaminya Syahid berperang, zainab bertugas merawat para tentara muslim yang terluka pada perang badar, syahidnya suaminya tidak menyurutkan niatnya untuk terus merawat dan mengobati para tentara yang terluka pada perang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

badar tersebut kegigihan dan ketabahannya mampu mengatasi semua rasa duka dan suka yang dihadapinya, ia terus merawat dan mengobati tentara yang terluka sampai Allah memberikan kemenangan.

Ketika Rasulullah mengetahui bahwa suaminya Syahid meninggal dalamperang tersebut, dan ia adalah wanita yang sangat tinggi ruh Jihadnya, sabar, ikhlas, dan wanita yang amanah, sedang tidak ada lagi orang yang mencarikannya nafkah seytelah suaminya meninggal, maka akhirnya rasulullah meminangnya dan menikahinya yang saat itu zainab berusia 60 tahun dan zainab tinggal bersama rasulullah selama 2 tahun sebelum akhirnya dia wafat.

6) Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumiyyah

Dia adalah janda dari seorang syahid bernama Abu Salamah Abdullah bin Adbul Asad yang mana dia adalah anak paman Nabi dan Saudara sepersusuan. Abu Salamah guur pada perang Uhud untuk melawan Bani Asad atas seruan Nabi sampai pada Akhirmya ia wafat dalamsebuah pertempuran.

Dan setelah masa iddah Ummu Salamah, Rasulullah yang pada saat itu berusia 57 melamarnya dengan menyuruh seseorang utusan untuk datang kepadanya, saat itu Ummu salamah mempunyai 4 orang anak dari suaminya terdahulu yakniBarra, Salamah,Amrah dan Durrah.

7) Zainab binti Jahsy

Nabi menikahi Zainab binti Jahsy Al-Asadiyah, anak peremuan bibinya, yaitu Umayyah binti Abdul; Muthallib, istri yang dicerai oleh anak angkatnya, seorang budak yang telah dimerdekakannya yaitu zaid bin Haritsah bin Syarahbil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Ini bermula dari keinginan nabi menikahkan anak angkatnya, Zaid dengan anak perempuan bibinya dari bangsa Arab dan keturunan Bani Hasyim, tetapi zainab tidak mau dengan alasan pengagungannasab yang melekat pada dirinya danmenganggap "rendah" zaid. Setelah turun surat Al-Ahzab : 36 zainab berubah pikiransan berkata pada nabi "saya Mau melaksannakan perintahanda dan silahkan anda melakukanapa yang anda inginkan".

Setelah pernikahan itu Zaid mulai merasakan sesuaty yang membuatnya susah, zainab sering berkata kasar kepada zaid dikarenakan Nasab yang dimiliki Zainab, sampai kemudian zaid membencinya dan meminta izin pada Rasulullah untuk menceraikan zainab, setelah bebrapa kali meminta izin akhirnya Rasulullah pun memberikan Izin. Dan rasulullah mngetahu setelah perceraian ini Allah akan memerintahkan pada Nabi untuk menkahi zainab dengan tujuan menghapus *Bid'ah* yang bekembang pada saat itu bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan menikahi isti yang telah diceraikan oelh anakangkatnya karena status hukum anak angkat dimata mereka sama kedudukannya dengan anak kandung. Dan bersaan dengan itu turunlah surat al-Ahzab :37 37. *Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya perintah pada nabi untuk menikahi zainab dan menentang bangsa Arab dengan pernikahan ini.

8) Juwairiyah binti al-Harist bin Abu Dhirar

Dia adalah putri dari pembesar Yahudi dari suku bani Mustaliq yang bernama al-haris bin Abu Dhihar yang sangat memusuhi danmembenci Islam, dalam suatu kesempatan Bani Mustaliq mempunyai rencana untuk menggempur kaum muslimin sampai berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi mengetahui maksud mereka nabi pun dengan segera memerintahkan umat muslim untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu hingga kemenangan berada pada pihak Muslim. Saat itu banyak kaum Yahudi yang ter bunuh yang salahsatunya adlah embesar kaum Yahudi ini hingga tersisa 10 orang yang diantaranya adalah Juwairiyah seorang janda dariMusafi' bin Shafwan al-mustaliq yang mana dia adalahsalah seoran yang paling memusuhi Islam. Biasanya tawanan perempuan akan dijadikan budak yang bisa diperjual belikan, kedudukan mereka tidak sama dengan perempuan yang merdeka.

Oleh karena itu nabi bermaksud memluliakan perempuan tawanan ini, Nabi tidak membedakan perempuan tawanan dengan perempuan yang merdeka. Nabi membriklan Mahar Mitsil dengan maksud menunjukkan kepada manusia sikap toleran dan keadilan yang diajarkan oleh Islam dihadapan semua umat manusia hingga Nabi menikahi Juwairiyah dengan maksud membrikan contoh kepada umat muslim untuk menyikapipersoalan ini dan menghapus polapikir bangsa arab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

saat itu yang menganggap remeh dan dan melecehkan para budak. Selain itu Nabi juga mengajarkan kepada mereka bagaimana harus menjaga pemimpin rumah tangga dan keluarga, serta mengasihi orang oran terhormat di antara kaum yang terhina. Ketika Kauym Mustaliq mengetahui kemurahan dan pengampunan ini maka mereka berbondong bondong masuk Islam.

9) Shafiyah binti Hayy bin Akhtab

Dia adalah janda dari Kinanah bin Abi al-Haqiq, ayahnayadalah pembesar dan pemimpin Bani Nadzir yang ayahnya jug atermasuk keturunan dari Bani Nadzir. Suaminya terbunuh ketika peprangan Khaibar yang sebelumnya Nabi menawarkan jalandalamai untuk mereka tetapi mereka tidak mau menerima perdamaiah itu hingga perang pun terjadi danmenewaskan Kinanah bin Abi al-Haqiq. Shofiyah menjadi tawanan muslimin danmenjadi bagian dari sahabat dihyah. Hanya aja Para sahabat sepakat untuk menyerahkan pada Rasulullah dengan mengatakan "Ya Rasulullah wanita ini adlah pemimpin perempuan Bani Nadzir danBani Quraidhoh hanya anda yangh pantas mendampinginya" Nabi merespon pendapat mereka dan tidak mau menganggap rendah perempuanyang yang menjadi pemimpinmulia dihadapankaumnya dengan status menjadi budak. Lalu Nbi memilihnay untuk dimerdekakan dan dinikahinya. Kemudian Nabi mengumumkanpernikahannya kepada Kaum Yahudi yang selalu Memusuhinya dengan harapan Hati mereka menjad Lunak.

10) Ummu Habibah Ramlah biti Abu Sufyan

Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan, salah satu pentolan kafir Quraisy yang sangat getol memerangi Islam serta menghalangi perjuangan Rasulullah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

dalam mensyiarkan ajaran Allah. Sebelum dinikahi oleh Rasuluillah Ummu Habiibah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy dan meninggal dunia di Habasyah setelah mereka hijrah dari mekkah, sepeninggal suaminya, Rasulullah menikahinya pada tahun ke VII H, sedang yang menikahkan rasulullah dengan ummu habiibah adalah Raja Najasyi dengan memberikan mas kawin sebanyak 400 ribu dirham.

11) Maryah biti Syam'un al-Qibthiyyah

Mariyah ini adalah seorang budak yang berasal dari Mesir, yang diberikah oleh pemimpin bangsa Qibty yang bernama Al-Muqauqis dari mesir, setelah Datangnya Surat dari Nabi yang berisi dakwah kepadanya dan penguasa itu menerima dengan senang hati serta meberikan oleh oleh ada Nabi sebagai bentuk pebnerimaannya yangsalah satunay adalah budak yang mempunyai posisi tinggai pada bangsa Qibtiyyah yang bernama Mariyah dan Sirrin.dalam perjalanannya menuju Madinah Mariyah dan Sirrin masukIslam dengan bimbingan Hatib bin Balta'ah sebelum bertemu dengan Nabi. Lalu Sirrin dihadiahkan kepada penyair Nabi Hasan bin Tsabit. Dari pernikahan beliau dengan Mariyah Allah megaruniai seoranganakyang bernama Ibrahim.

12) Maimunah binti Al-Harits al-Hilaliyah

Diakhir tahun ke 7 Hijriyyah, Nabi menikah dengan Maimunah binti Al Harits pada saat nabio berada di mekkah saat melangsungkan Umrah Qadha'. Perempuan lanjut Usia ini merupakan perempuan yang terkahir yang dinikahi Oleh Rasulullah SAW ia adalah seorang yang Zuhud dan Ahli Ibadah. Aisyah pernah mengatakan tentang Maimunah dengan "ia adalah seorang yang paling bertaqwa dan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

paling gemar melakukan silaturrahmi diantra kami (istri istri nabi)" dia adlah golongan wanita pertama yang Masuk islam setelah Istri pertama beliau.

Maimunah adalah saudara perempuan Lubabah al-Kubra Istri dari abbas Paman Nabi SAW. Pernikahan ini membawa dampak yang sangat luas. Nabi pernah mendekati orang orang dari suku Hilali, mereka menyombingkan diri dan membesar besarkan marganya didepan Rasulullah, tetapi setelah pernkahan itu mereka menerima kebaikan Rasulullah dan berbondong-bondong memeluk Islam.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa perkawinan Nabi yang monogami dan penuh kebahagiaan berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan, dan 11 tahun sesudah kerasulan. Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah dan ketika itu Saudah akan memasuki lanjut usia. Tiada berapa lama setelah itu, Nabi menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar.

Perkawinan Nabi yang ketiga sampai terakhir semuanya berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek (antara tahun kedua sampai ketujuh Hijriyah), hanya lima tahun. Nabi wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-10 Hijriyah, tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir. Artinya, Nabi tidak menikah lagi dalam tiga tahun terakhir dari kehidupannya. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun Nabi mempunyai banyak istri, namun tidak satupun dari mereka yang beliau ceraikan. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana, jika salah seorang di antara mereka akan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

diikutsertakan dalam suatu perjalanan atau peperangan, Nabi mengundi mereka sehingga tidak timbul cemburu dan iri hati di antara mereka.

Data-data historis tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa Nabi menjalani perkawinan monogami bersama Khadijah selama 28 tahun dalam suasana yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Setelah dua tahun Khadijah wafat dan setelah ketiga anak perempuan Nabi dari Khadijah tumbuh dewasa dan menikah, barulah Nabi memasuki kehidupan poligami dengan sebelas istri. Pada waktu itu kehidupan Nabi penuh aktifitas perjuangan dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam ke seluruh wilayah Jazirah Arab.[13]

Menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, bahwa Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh aktifitas pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat yang didambakan.

Menurut Nashih 'Ulwan,[14] poligami yang berlangsung pada diri Rasulullah telah memainkan peran penting dalam penyebaran risalahnya terutama dalam:

a. Penyebaran ilmu Islam

Selama Rasulullah berada di Makkah, beliau terus-menerus membina masyarakat dengan sasaran utama menanamkan akidah.

b. Meraih dukungan dakwah

[13]Musdah, *Pandangan*... h. 22.
[14]Saiful, *Poligami Antara*...,h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Tidak diragukan lagi bahwa tersebarnya dakwah Islamiyah ke seluruh masyarakat Arab disebabkan karena Rasulullah telah menikah dengan tokoh-tokoh wanita dari berbagai kabilah Quraisy. Realita sejarah membuktikan bahwa kabilah-kabilah tersebut memberikan respon positif kepada dakwah Rasulullah setelah beliau mengawini wanita dari kalangan mereka yang membuat mereka pun kemudian berduyun-duyun masuk Islam dengan senang hati.

c. Membuktikan kesempurnaan Syariat

Menurut tinjauan syariat, pernikahan Rasul dengan beberapa orang perempuan memiliki beberapa makna, antara lain: menghapus budaya jahiliyah yang berhubungan dengan masalah adopsi, bertugas menyebarkan hadits dan penerapan prinsip keadilan.

d. Merealisasikan prinsip bahu-membahu

Banyak wanita yang telah ditinggal wafat suami hidup sendirian tidak menentu ke mana dia harus melangkah untuk memperbaiki kehidupannya atau memelihara diri dari berbagai bahaya yang mengancam. Dalam kondisi seperti inilah poligami sangat diperlukan.

e. Memperkokoh ikatan persahabatan

Poligami Nabi adalah dalam rangka menjaga dan membalas silaturahmi serta pengorbanan seseorang terhadapnya. Misalnya, pernikahan Nabi dengan Aisyah, putri Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi karena pengorbanan dan kerelaannya memperjuangkan Islam.[15]

[15]Ani Ferial, *Chiken Soup for the Moslem-Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

f. Memberi teladan dan perbaikan umat

Rasulullah adalah suri teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bergaul dengan semua anggota keluarga. Beliau membawa semua anggota keluarganya menuju kebaikan, beliau membagi waktu, kenikmatan, perjalanan dan lainnya dengan adil. Terlihat dengan sangat jelas bahwa poligami Rasulullah jauh lebih baik dari masyarakat saat ini, dimana pengaruh positif banyak terlihat dalam praktik poligami tersebut.

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul di tengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis dan beberapa aspek masyarakat. Islam sendiri tidak memisahkan antara kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah dengan bangsa Arab pada masa Islam, tetapi Islam membersihkan pola kehidupan tersebut dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung didalamnya, membuang segala hal yang seharusnya dibuang, dan meluruskannya dengan tujuan yang sesuai. Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan, di mana sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi.[16]

[16]Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* (Jakarta: Senayan, 2007), h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Dasar hukum Poligami

Praktek Poligami sudah mejadi fakta dimasyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim as. Beristrikan Hajar disampig Siti Sarah dengan alasan kaena Istri Pertama belum biusa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim as. Dalil naqli yang dijadikan landasan kebolehan poligami di sebagian kalangan umat islam dari al-Quran adalah :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Ayat ini diturunkan pada tahun 5 H atau bertepatan dengan tahun 625 M. Ketika itu Rasulullah SAW dan umat Islam mengalami masa yang cukup sulit, yakni kekalahan dalam perang Uhud. Pada peperangan sebelumnya yakni perang Badar Rasulullah SAW dan Umat Islam menalami kemenangan yang gemilang walupun balatentaranya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah bala tentara kaum musyrikin mekkah. Namun,kemenangan dalam perang badar tidak diprbolehkan lagi perang uhud (13 tahun kemudian), padahal dalam perang ini jumlah balatentara Islam lebih banyak daripada perang sebelumnya.

Dalam perang tersebut banyak para sahabat yang gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat 3 banyak para sahabat yang gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat 3 banyak para sahabat yang gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat 3 banyak para sahabat yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat 3 banyak para sahabat yang gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat 3 banyak para sahabat yang gugur dan meninggalkan janda-janda dan anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan terhadap kebolehan poligami.

Sedangkan dasar hukum kebolehan poligami yang berasal dari hadist antara lain :

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمر النبى صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن أربعا [17]

الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي : أسلمت و عندي ثمان نسوة قال فذكرت ذالك النبى صلى الله عليه و سلم فقال إختر منهن أربع[18]

Kebolehan poligami sampai empat istri juga berdasar pada Ijma' Yaitu kesepakatan Umat Islam. Umat Islam telah bersepakat tentag kebolehan poligami sampai empat istri, baik umat yang terdahulu maupun umat belakangan dantidak ad yang menyangkal kesepakatan mereka. Kemudian pada masa belakangan (masa sekarang) ada interpretasi yang sedikit mengelitik bahwa Islam memperbolehkan poligami tanpa batas 4 boleh 18 atau 9, sebagian yang lain

[17]Al-Imam Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, (Beirut : Darl al-Fikr, 1430 H/1983 M), II : 298, Hadist nomor 1138, "Kitabun NIkah".
[18]Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Edisi Saqdi M.Jamil(Beirut : Darl al-Fikr, 1994 M / 1414 H), II :249, Hadist Nomor 2241 "Kitabut Talaq".

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan bahwa poligami kecuali darurat dilarang secara mutlak baik ada motif kemaslahatan atau tidak.[19]

c. Interpretasi 'Ulama Terhadap Poligami

1) Ulama Tradisional

Ada beberapa pendapat ulama tentang kebolehan poligami. Secara garis besar pendapat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian :

1. Pendapat kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan dalam kodisi tertentu.
2. Pendapat yang membolehkan menikahi wanita lebih dari satu secara mutlak.
3. Pendapat yang melarang poligami secara mutlak.[20]

Pendapat yang pertama yang membolehkan menikahi perempuan lebih dari satu dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini masyhur dikalangan Ulama dan perundang-undangan modern. Diantara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhamad Abduh, Fazlul Rahman, Aminah Wadud Muhsin dan lain-lain.

Menurut Muhmmad Abduh, poligami adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan atau haram. Poligami hanya boleh dilakukan oleh seorang dalam keadaan tertentu. Kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi,situasi dan tuntutan zaman. Oleh karena konteks tuntutan sejarah ketika ayat 3 surat An-Nisa turun harus dibaca secara cermat dan jernih. Walaupun Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan melakukannya, yaitu

[19]Abduttawab Haikal, Rahasia Poligami Rasulullah, Cet. Ke 1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 45.
[20]Khoiruddin Nasution "Perdebatan Seputar Status Poligami", Musawa Jurnal Islam dan Gender Vol 1 No. 1 Maret 202 h. 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

ketika ada tunutan dan dalam kondisi yang sangt terpaksa sehingga seorang itu benar-benar mengharuskannya. Dilarang atau dibolehkannya poligami sangat tergantung pada tuntutan keadaan atau keadaan.[21]

Pendapat yaang kedua membolehkan menikahi wanita lebih dari seorang dengan secara mutlak dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan berbuat adil terhadap istri istrinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama klasik dan pertengahan baik uama madzhab fiqh maupun tafsir. Diantara Ulama ini adalah as-Shobuni, Az-Zamakasyari, Asy-Syaukani.

Menurut As-Syaukani ayat 3 surat An-Nisa' menghapus kebiasan orang pra islam yang menikahi wanita lebih dari satu tetapi terbats hanya empat saja. Dalam kebolehan ini disertai syarat harus bisa berbuat adil diantara para istri. Karenanya Ulama sebagaimana dicatat oleh Asy-Syaukani membahas *Khiftum* yang ada di ayat ini. Menurut Abu 'Ubaidah kata ini berarti Yakin, Yakni yakin bisa berbuat adil. Sedangkan ada ulama yang memberi arti ragu. Dengan mengambil pendapat Ibnu 'atiyyah, Asy-Syaukani berkata bahwa arti kata *Khiftum* adalah Prasangka (Keraguan), bukan yakin atau keyakinan. Karena bagi orang yang mempunyai prasangka atau keraguan tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah baginya menikahi satu wanita saja.[22]

Kemudian Asy-syaukani menekankan haramnya menikahi perempun lebih dari empat. Larangan lebih dari empat ini menurutnya lebih didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW. Maka penolakan terhadap kebolehan menikahi lebih dari empat wanita didasarkn pada dua alasan. *Pertama*, bertentangan dengan

[21]Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cet ke 1. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), h. 103-104.
[22]Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Beirut : Al-Maktabah Al-'Asyriyyah, 1417 H/1997 M), I : 528

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

hadist Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan menikahi empat orang wanita, sebagaimana diceritakan diatas. *Kedua*, bertentangan dengan bahasa Arab yang benar terhadap ayat 3 surat an-Nisa. Menurutnya pendapat yag membolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang dianggap tidak memahami bahasa Arab yang benar.[23]

Setelah itu asy-Syaukani menjelaskan makna kata perkata yang ada dalam ayat ini. Ketika Membahas أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ dia mengatakan bahwa untuk menjadikan budak sebagai seorang istri tidak diharamkan. Artinya walaupun kata tersebut tidak kembali kedalam فَانكحُوا ما طَبَلاكُم, tetapi menikah disini cukup dengan memilikinya, alasannya adalah budak itu lebih dianggap sebagai harta milik meskipun bertugas sebagaimana manusia biasa.[24]

Ketika memahami ayat وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوا بَيْنَ النِسَإِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini bermakna : bagaimanapun usaha seorang suami untuk berbuat adil kepada istri istrinya, namun tetap tidak akan mampu, apabila kalau dihubungkan dengan kemampuan berbuat adil dalam non materi, maka Allah melarang utuk condong kepada salah satu saja agar tidak menyebabkan yang lain telantar. Artinya harus ada usaha maksimal dari seorang suami untuk berbuat adil terhadap istri-istri serta anaknya.[25] Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para Istrinya, walaupun beliau mengakui tetap mempunyai kecondongan kepada salah satu istrinya, yaitu Aisyah dari pada istri istri beliau yang lainnya.

[23]Asy-Syaukani, *Fathul*..., h. 529.
[24]Asy-Syaukani, *Fathul*..., h. 530.
[25]Asy-Syaukani, *Fathul*..., h. 657.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Adapun hikmah berbuat adil menurut As-Shobuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat dan martabat wanita. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu menurut As-Shobuni poligami diakui atau tidak masih lebih baik dari pada pergaulan seks bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya, perlu dicatat bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam sejarah umat manusia, yaitu dengan adanya jumlah wanita yag lebih banyak daripada pria. Dengan kata, lain poligami dilakukan karena tuntutan sosial masyarakat yang ada ketika itu.

Pendapat yang ketiga mengaharamkan poligami secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Haddad. Dia berpendapat bahwa dengan turunnya وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ semestinya poligami harus dicegah, karena tujuan awal sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sementara dalam kenyataan poligami mengakibatkan sulit sekali mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram antara suami, istri dan anak-anak. Demikian juga menurut Habibu Ruqaiba, dia berpendapat bahwa poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan di abad 20 ini dan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempunyai pikiran yang benar. Sebuah keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan menikah secara monogami.[26]

[26]Khoiruddin, *Perdebatan Seputar,..., h.* 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2) ‘Ulama Modernis

Dikalangan Ulama modernis cenderung mengedepankan keharusan bersikap adil dan pernyataan Al-Qur’an bahwa perlakuan adil tersebut adalah mustahil, firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ..

“Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.. an-Nisa’: 129)

Mereka menegaskan bahwa izin berpoligami itu hanya bersifat tentatif dan untuk tujuan-tujuan tertentu.[27]Menurut Muhammad Abduh persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 an-Nisa’ berkaitan erat dengan konteks ayat perihal anak yatim dan larangan memanfaatkan harta mereka meskipun dengan perantaraan perkawinan. Ketika seseorang merasa khawatir mengonsumsi harta anak yatim yang bakal dinikahinya maka ia wajib tidak menikah dengannya, sebab Allah telah memberi pilihan untuk menikah dengan perempuan-perempuan lain hingga empat orang. Namun apabila ia juga khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya menikah dengan satu orang istri saja.[28]

[27]Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur’an*, Edisi Indonesia: *Tema-tema Pokok Al-Qur’an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka,1996), h. 69.
[28]Ukuran kekhawatiran di sini adalah jika tingkat kemungkinan dirinya tidak dapat berlaku adil mencapai setidaknya 50% - 50% (*syakk*), malah pada tingkat *wahm* (25 %) sekalipun dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Adapun ungkapan "*fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah*", Abduh menjelaskan bahwa hal itu terkait dengan alasan "*Dzalika adna alla ta'ulu*" (Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim), yakni lebih dekat kepada tidak terjadi perbuatan dosa dan kezaliman. Hal ini memperkuat adanya syarat dan kewajiban agar berlaku adil. Sikap adil ini sendiri adalah hal yang langka, Adapun adil yang dimaksud dalam firman Allah dalam ayat 129 di atas (*wa lan tastathi'u an ta'dilu baina an-nisa' wa lau harastum…*) adalah adil dalam hal kecenderungan hati, yang jelas tak seorang pun mampu melakukannya.

Berdasarkan dua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembolehan poligami bagi suami dalam ayat tersebut merupakan hal yang amat dibatasi dengan ketat, sehingga seolah-olah mencapai tingkat darurat, pembolehannya harus memenuhi syarat bahwa suami harus dipercaya untuk dapat berlaku adil dan aman dari berbuat dosa (perbuatan menzalimi istri dan atau anak-anaknya). Abduh menilai bahwa jika memperhatikan poligami yang cenderung dipraktikkan secara destruktif pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun mampu membina suatu umat yang menyalahgunakan poligami secara luas. Sebab rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri cenderung tidak stabil dan sulit terwujud ketenangan. Bahkan suami dan para istri sebetulnya memberi andil bagi kehancuran rumah tangga tersebut, karena di antara para istri satu sama lain bermusuhan, demikian pula antara anak-anak mereka. Bahaya yang ditimbulkan tersebut akan meluas dari lingkungan individu ke lingkungan keluarga, dari

menjadi ukuran, meskipun untuk yang terakhir ini masih dapat ditoleran. Sedangkan perasaan dapat berlaku adil harus didasari dengan keyakinan atau paling tidak mencapai *§ann* (dugaan kuat). Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999), h. 284.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga ke lingkungan masyarakat, selanjutnya kepada kehidupan bangsa dan negara.[29]

Dengan melihat dampak buruk yang sering terjadi akibat poligami di Mesir, Abduh menyarankan kepada ahli hukum di masanya untuk memformulasi hukum yang lebih kontekstual yang mengacu kepada kemaslahatan dan menepis segala kemudaratan, dengan memperhatikan kaidah *dar' ul-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masholih* sebagai acuan. Ia menyimpulkan bahwa di saat timbul kekhawatiran tidak adanya keadilan maka hukum poligami adalah haram.[30]

Dalam pada itu muridnya, Muhammad Rasyid Ridho, menjelaskan bahwa ayat 3 surat an-Nisa' juga mengandung pesan agar berlaku adil dan bersikap hati-hati terhadap perempuan, sebagaimana terhadap anak yatim. Sebab perlakuan tidak adil terhadap kedua kelompok ini akan merusak tatanan hidup yang berujung pada kemurkaan Allah. Pemahaman ini terefleksi dari jalinan beberapa komponen dalam ayat, yakni ungkapan ayat *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)"* dijawab dengan *"maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi"* yang selanjutnya diperkuat dengan *"Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* [31]

Rasyid Ridho menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab pada dasarnya perkawinan adalah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Poligami hanya untuk kondisi darurat, seperti dalam situasi perang, selain itu juga disertai syarat yang ketat, tidak boleh

[29]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 284-285.
[30]Rasyid Ridho, *Tafsir*...,
[31]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Ketika poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami.[32]

Rasyid Rida juga melihat poligami sebagai persoalan sosial yang penegasan status hukumnya tidaklah sederhana, akan tetapi perlu pertimbangan multidimensional. Berbagai pertimbangan tersebut mencakup persoalan watak dan potensi antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hubungan keduanya dari sudut perkawinan dan tujuannya. Selain itu juga terkait dengan keseimbangan jumlah populasi jenis laki-laki dan perempuan, problem kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan atau sebaliknya; atau posisi kemandirian masing-masing. Perlu dikaji pula sudut sejarah perkembangan manusia khususnya keberadaan laki-laki dengan memiliki satu pasangan (istri). Hal terakhir yang juga perlu ditinjau adalah bagaimana konsepsi Alquran mengenai persoalan poligami, apakah poligami merupakan urusan agama dan sesuatu keharusan atau hanya sekedar *rukh¡ah* (dispensasi) yang dibolehkan dalam keadaan darurat disertai dengan sejumlah syarat yang ketat.

Berpijak dari pertimbangan dan sudut pandang di atas Rasyid Ridho menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebahagiaan dalam suatu perkawinan dan kehidupan rumah tangga hanya dapat dibangun oleh suami yang hanya memiliki seorang istri. Konsep inilah yang semestinya dibangun oleh semua orang dalam bahtera perkawinan mereka. Poligami sendiri sebetulnya bukanlah potret umum

[32]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 286.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

dari kehidupan manusia, ia hanya dipraktikkan dalam jumlah terbatas oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.[33]

Meskipun demikian Rasyid Rida juga memaklumi bahwa poligami tetap punya sisi positif (maslahat), baik bagi individu maupun kolektif. Sebagai contoh kasus, pada pasangan yang tidak dikaruniai anak, suami terpaksa berpoligami karena si istri tidak dapat memberikan keturunan akibat mandul atau faktor usia lanjut (menopause), atau istri mengalami sakit parah atau berbagai problem fisik lainnya yang tidak memungkinnya untuk melayani suami dengan baik, atau berbagai alasan lain yang jika tidak dapat dicarikan solusinya (poligami) berpotensi besar menjerumuskan suami kepada perbuatan zina. Sedangkan sisi positif dalam skala kolektif adalah manakala terjadi ketimpangan jumlah populasi antara perempuan dan laki-laki, seperti kondisi yang dialami oleh negeri-negeri yang terlibat dalam peperangan dan beberapa negara Eropa dimana kaum perempuan terpaksa bekerja keras menghidupi keluarga dan beraktivitas di bidang-bidang pekerjaan yang berat dengan tingkat resiko yang sangat tinggi mengancam keselamatan mereka. Ironis bahwa pembolehan poligami ini tak jarang disalahgunakan sebagian kaum laki-laki (suami) hanya untuk melampiaskan keinginan biologisnya tanpa memperhatikan upaya realisasi kemaslahatan dalam poligami. Oleh karena itu, sejatinya rumah tangga ideal adalah monogami, Islam membolehkan poligami hanyalah sebagai *rukhsah* (keringanan), bukan anjuran apalagi kewajiban.[34] Selain itu, pembolehannya pun

[33]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 291.
[34]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 291-292.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

lebih cenderung dihubungkan pada situasi dan kondisi darurat yang bernuansa sosiologis.[35]

Melengkapi penjelasannya di atas, Rasyid Rida sekali lagi menekankan bahwa poligami merupakan penyimpangan dari prinsip dan idealitas, ia dapat memupus ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa ra¥mah*) yang merupakan pondasi dan pilar hidup berumah tangga. Tidak ada perbedaan antara perkawinan pasangan suami istri yang tidak membangun pondasi-pondasi luhur tersebut dan pasangan yang berorientasi kepuasan biologis semata. Oleh karena itu sepatutnya seorang Muslim menghindari poligami kecuali karena kondisi darurat yang disertai keyakinan mampu berlaku adil, lebih dari sekedar meraih *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[36]

Pendapat dari sudut yang lain namun tetap senafas dengan dua tokoh di atas dikemukakan oleh Qasim Amin, ia membenarkan bahwa ayat 3 surat an-Nisa itu sepintas mengisyaratkan kebolehan poligami, namun sebenarnya sekaligus tersirat ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya seorang suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak mampu berlaku adil. Jadi sebelum melakukannya, ia sudah diliputi perasaan takut (khawatir). Oleh karena itu kebolehan poligami hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam prilaku tidak adil, dan yang tahu persis tentang hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri.[37]

---

[35]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 293.
[36]Rasyid Ridho, *Tafsir*..., h. 302.
[37]Qasim Amin, *Tafsir al-Mar'ah* (Tunisia: Dar al-Ma'rif, t.t,), h. 155-156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.[38]

4. Regulasi Poligami diBerbagai Negara Muslim.

Secara umum ketentuan (perundang-undangan) berkaitan hukum keluarga dinegara-negara muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada kategori: *Pertama*, negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami,seperti Turki dan Tunisia. *Kedua*, negara-negara yang yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir,Maroko,Indonesia, dan Malaysia. *Ketiga*, negara-negara yang memperoleh poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Qatar.[39]

Dari ketiga kategori tersebut, kategori kedua menjadi kecenderungan umum Hukum Keluarga di Dunia Islam. Pembatasan poligami yang dilakukan bersifat variatif, dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Sebagai contoh, di Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917,[40] poligami tidak dilarang namun diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Maroko berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 yang berlaku di sana.[41]

---

[38]Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Seputar,..., h.*101.
[39]Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texs and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion (New Delhi, Tanpa Penerbit, 1987), h. 273-274.
[40]Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd (Bombay: Tanpa Penerbit, 1972), h. 37.
[41]Tahir Mahmood, *Family Law...*, h. 117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Cara lain bagi pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ternyata nanti ia menikah lagi dengan wanita lain maka si istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga Yordania No. 61 tahun 1976 yang diubah dengan Hukum Keluarga Yordania No. 25 tahun 1977.[42] Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 31 UU Status Pribadi Maroko tahun 1958.[43]

Di samping itu, ada pula yang mempersyaratkan kondisi atau izin tertentu. Di Indonesia, contohnya, diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983, poligami praktis dilarang. Hal yang hampir sama berlaku di Pakistan, poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari istri pertama dan Dewan Hakam (arbitrer) yang dibentuk untuk

[42]Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 80.
[43]Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

menyelidiki hal itu. Bahkan bagi pelanggarnya, atas pengaduan, dapat dihukum penjara atau denda, atau malah kedua-duanya.[44]

Seperti yang tampak pada contoh yang terakhir disebut ini, praktik poligami malah telah masuk kategori perbuatan yang dikenakan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, sebagian negara-negara Muslim memberlakukan kriminalisasi praktik poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasan terdahulu, minimal tercatat 8 negara Muslim yang telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia.

Khusus mengenai tiga negara pertama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut al:

1. Iran

Seorang suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan – 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan.[45]

[44]Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 245-246.
[45]*The Marriage Law 1931-1937* Pasal 5 yo *Family Protection Law of 1967* Pasal 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Pakistan

Seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase (Majelis Hakam). Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang.[46]Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase (*arbitration council*), dapat dijatuhi hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.[47]

3. Yaman (Selatan)

Bigami (beristri dua) hanya diperbolehkan setelah adanya izin tertulis dari Pengadilan, yang dapat diperoleh dengan alasan: 1) istri mandul yang dinyatakan oleh dokter dan tidak diketahui sebelumnya; atau 2) istri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut medis tidak bisa disembuhkan, serta penyakit tersebut menghalangi kelangsungan kehidupan rumah tangga.[48] Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit larangan atau sanksi hukum dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami, akan tetapi Hukum Keluarga yang diberlakun Yaman (Selatan) menggariskan ketentuan bahwa semua pelaku/pihak

[46]*The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance 8/1981)* dan amandemennya: Ordonansi 21 & 30 /1961 Pasal 6 ayat (1).
[47]*The Muslim Laws*,.. Pasal 6 ayat (5).
[48] *Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No. 1/ 1974 (salah satunya mengenai bigami tanpa izin Pengadilan setempat), dapat dijatuhi hukuman berupa denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau kedua sekaligus.[49] Dengan demikian berdasarkan Hukum Keluarga di Yaman (Selatan), poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.

Adapun mengenai kriminalisasi poligami dalam Hukum Keluarga di lima negara yang terakhir disebut, yang menjadi model kajian ini, akan diuraikan secara lebih rinci dalam bahasan berikut:

1. Turki

Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di Dunia Muslim. Pembatalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekular berdasarkan aturan–aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928, merupakan penyimpangan radikal dari tradisi.[50]

Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang--yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926. Adalah Undang-Undang Sipil Islam yang dikenal dengan *Majallat al-ahkam al-'adliyyah*, sebagian materinya

[49]*Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 49

[50]Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss, yang disesuaikan dengan kondisi Turki, menggantikan hukum syariat pada 17 Januari 1926 sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka. Kemudian, pada April 1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat "Agama negara Turki adalah Islam" dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran Islam. Lihat Feroz Ahmad, "Tunisia" dalam John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, jld IV, (Oxford: University Press, 1991), h. 456.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada tahun 1915 dan dikodifikasi pada tahun 1917. Revolusi politik di negara tersebut menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus menghapus kekhalifahannya. Baik UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi non-kodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada tahun 1926.[51] Berdasarkan *the Turkish Civil Code 1926*, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. UU Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Pasal 93 menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Kemudian dalam pasal 112 (1) dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.[52]

Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman (*penalty*).[53]

[51]Taher Mahmood, *Family Law Reform*…, h.15.
[52]Taher Mahmood, *Family Law Reform*…, h. 21.
[53]Taher Mahmood, *Family Law Reform*…, h. 267.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Tunisia

Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majallat al-Ahwal asy-Syak¡iyyah* yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami.[54] *Majallat* itu sendiri mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak, yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam klasik. Pada perkembangan selanjutnya, *Majallat* atau Undang-Undang Status Personal tahun 1956 ini telah mengalami beberapa kali perubahan, penambahan, dan modifikasi lebih jauh melalui amandemen Undang-undang sampai dengan tahun 1981. Selanjutnya pemerintah Tunisia pada saat itu membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syeikh al-Islam yaitu Muhammad Ju'ayad untuk memberlakukan undang-undang secara resmi. Syekh Universitas Zaituna juga ikut berpartisipasi dalam komite tersebut. Dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh, dari hasil-hasil komite Lai'hat, hukum keluarga ala Mesir, Yordania, Syiria, dan Turki Usmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah, dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang tersebut pada tahun 1956.[55]

Undang-Undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang dianggap cukup komprehensif, meskipun belum memuat undang-undang

[54]Taher Mahmood, *Family Law Reform*…, h. 235-239.
[55]Tahir Mahmood, *Personal Law*…, h. 152.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mengenai kewarisan. Undang-undang ini telah mengalami tujuh kali amandemen selama periode 1958-1966. Terakhir kali Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1981 (UU No. 7/1981), yang memperkenalkan beberapa modifikasi penting dari undang-undang sebelumnya.

Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu:[56]

1) Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki;
2) Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;
3) Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim;
4) Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik;
5) Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas;

Undang-Undang Tunisa tersebut berlaku bagi semua warga negara Tunisia, khususnya setelah tercapai kesepakatan dengan Perancis pada 1 Juli 1957. dari berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan.[57]

[56]J.N.D. Anderson, *"The Tunisian Law of Personal Status"*, dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 7 April 1985, h. 262.
[57]Kiran Gupta,*"Polygamy Law Reform in Modern Status"* dalam *Islamic Law and Comparative Law*, vol XVIII, No. 2 Thaun 1992, h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Berkaitan dengan regulasi poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan: "*Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya".*

UU mengenai Status Perorangan tahun 1957 Tunisia di atas secara tegas menetapkan bahwa poligami dilarang. Larangan ini konon mempunyai landasan hukum pada ayat lain dalam Alquran, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya (Q.S. an-Nisa:3). Ternyata, baik dari pengalaman maupun pernyataan wahyu (Q.S. an-Nisa:18), keadilan yang dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Akan tetapi perlu ditambahkan bahwa para *fuqaha'* salaf, dengan alasan cukup masuk akal, menyatakan bahwa Alquran tidak dapat begitu saja dianggap bertentangan dengan diri sendiri; dan, karena itu, keadilan yang dituntut oleh "ayat poligami" tersebut harus ditafsirkan sebagai hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami, dan bukan perasaan batin nya.[58]

Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami: pertama, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; dan kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah

[58]Kiran Gupta,"*Polygamy Law*..., h. 54.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.[59]

Selain itu, para reformis di Tunisia menegaskan bahwa di samping seorang suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi para istri, Alquran juga mensyaratkan pelaku poligami harus dapat berlaku adil kepada mereka. Aturan Alquran ini juga harus ditafsirkan, tidak hanya sekedar sebuah desakan moral, namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan kedua dapat diizinkan kecuali dan sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) dimana para istri diperlakukan dengan adil. Namun melihat kondisi sosial dan ekonomi modern sepertinya sikap adil merupakan suatu hal yang mustahil. Ketika kondisi dasar poligami tidak dapat terpenuhi Hukum Tunisia secara singkat menyatakan "poligami adalah dilarang"[60]

3. Irak

Hukum yang berhubungan dengan poligami sebagaimana yang diberlakukan saat ini di Irak terdapat dalam *the Iraqi Law of Personal Status 1959* senada dengan *Amendment Law 1963* yang memodifikasi pasal 13 dari Undang-Undang tersebut. Menurut pasal 4 dan 5, seorang pria yang ingin menikah lagi (bigami) harus meminta izin dari Pengadilan. Pengadilan akan memberikan izin kepadanya berdasarkan tiga syarat: pertama, ia harus memiliki kemampuan finansial menafkahi lebih dari satu orang istri sekaligus; kedua, terdapat kepentingan yang

[59]Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), h. 63.
[60]Entri "Islam" dalam Ilan Yeshua (CEO), *The New Encylopaedia Britannica*, vol. 22, Edisi, XV, , (Chicago: Encylopaedia Britannica Inc, 2003), h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

sah secara hukum (kemaslahatan syar'i) melalui perkawinan kedua; ketiga, tidak ada kekhawatiran terjadinya perlakuan tidak adil terhadap para istri.[61]

Setiap pria yang berpoligami namun tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 dinar; atau kedua-duanya (pasal 6). ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 5 dipandang tidak berlaku bagi mereka yang berpoligami dimana wanita yang dinikahinya tersebut adalah janda. Sedangkan dalam pasal 7 ditegaskan bahwa bagi mereka yang menikah (berpoligami) tanpa ada izin dari pengadilan akan dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun.[62]

4. Malaysia

Mengenai Regulasi poligami dalam hukum positif di Malaysia, antara lain tergambar dalam UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304 tahun 1984). Dalam pasal 123 disebutkan:[63]

"*Bahwa seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan hanya dapat berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan, bagi mereka yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman denda maksimal 1000 ringgit; atau dipenjara maksimal 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya sekaligus*".

Pemberian izin poligami oleh pengadilan amat terkait dengan hasil pertimbangan institusi tersebut terhadap keterangan yang diberikan pemohon dan para istri yang lebih dahulu dinikahinya. Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin poligami berkaitan dengan kondisi/prilaku istri dan suami. Dari

[61]Tahir Mahmood, *Family Law…*, h. 138-139.
[62]Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 56-59.
[63]Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 235.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

sudut istri adalah: 1) Kemandulan; 2) Keuzuran jasmani; 3) Tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh; 4) Sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau 5) Sakit jiwa/ gila. Sedangkan pertimbangan pada sudut suami adalah: 1) Mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, 2) Mampu berlaku adil kepada para istri 3) Perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi, 4) Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak.[64]

Secara umum Hukum Keluarga Malaysia tampaknya masih berpegang pada konsepsi mazhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Syafi'i, dalam hal kebolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami terlihat diinspirasi oleh konsepsi fikih mengenai kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh

5. Indonesia

Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan No. 1/1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan

[64]UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304) tahun 1984 Pasal 23 ayat (4). Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law…*, h. 225 juga lihat pada Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari UU Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, UU tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.[65] Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.[66]

Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991.[67] Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik UU No. 1 /1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974, disebutlkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman

---

[65]Disebutkan dalam Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada Pasal 5 (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istti-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

[66] Simon Butt, "Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts," dalam Timothy Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society*,(Leichhardt: The Federation Press,1999), h. 132.

[67]Dalam KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 1/1974 Pasal 3, 4, dan 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

denda Rp. 7.500,-.[68] Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.[69]

Dalam pada itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.[70]

Berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 maupun dalam KHI mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang ingin

---

[68]Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1)
[69]Peraturan Pemerintah (PP).., Pasal 45 ayat (2)
[70]Dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bagian VII perihal Sanksi, disebutkan bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, apabila melakukan salah satu/lebih perbuatan berikut:

a. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
b. Setiap atasan yang tidak memberi pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberhentian adanya gugatan perceraian.
c. Pejabat yang tidak memberikan putusan terhadap permintaan izin perceraian/tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam konsepsi fikih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat berlaku adil kepada para istri. Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang dimadu tampaknya dikaitkan dengan alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat Alquran dan Sunnah Rasul.

Angapan bahwa perkawinan poligami telah dan agaknya akan menjadi hal yang jarang terjadi di Indonesia,dikarenakan efektifas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih diragukan. Hal ini ditengarai dengan adanya faktor penyebab adalah sanksi hukum atas pelanggaran UU ini, denda Rp. 7.500,- atau penjara 3 bulan, dan ini sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini terbantahkan.

5. Reformulasi Nilai Poligami Pasca Kedatangan Islam

Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam; tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada adat ini:

a. Pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasan atasnya. Sebelum kedatangan Islam tidak ada batasan jumlah istri, seorang pria boleh mempunyai ratusan istri. Namun, Islam menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang pria tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat istri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

b. Keadilan

Perbaikan lainnya yang dilakukan Islam ialah menetapkan syarat bahwa tidak boleh ada diskriminasi, dalam keadaan bagaimanapun juga, antara para istri itu maupun anak-anak mereka. Al-qur'an memerintahkan dengan sangat tegas, *"…seandainya kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja…"*(QS. 4:3). Keadilan adalah kebajikan manusia paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi seorang suami.[71] Poligami dengan kondisi moralnya yang tegas dan keras, alih-alih dari sumber sensualitas bagi pria, justru merupakan beban dan kewajiban. Sensualitas dan pengumbaran nafsu hanya sesuai dengan kebebasan total. Sensualitas mengambil bentuk dalam tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya untuk dikuasai hatinya, dan hatinya dikuasai hawa nafsu dan khayalan. Hati dan hawa nafsunya tidak tunduk kepada logika dan tidak mengakui batasan-batasan. Jika disiplin, keadilan dan pelaksanaan kewajiban terlibat, sensualitas dan pengumbaran nafsu akan tersingkir. Inilah sebabnya maka poligami, dengan kondisi-kondisi Islaminya, tidak dapat dipandang sebagai sumber pengumbaran nafsu. Orang-orang menjadikan poligami sebagai sumber gelimang sensualitas telah menyalahgunakan hukum Islam. Masyarakat

[71]Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi, 2007), h. 142.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mempunyai hak untuk mengingatkan mereka, menghukum mereka, dan mengambil dalih itu dari tangan mereka. Kita harus memahami dengan benar masalah keadilan. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan keadilan antara pasangan suami istri? Apakah keadilan dalam pembagian waktu atau dalam cinta? Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan dalam waktu dan giliran saja. Tepatnya, ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan adil dalam pembagian standar hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebihan kepada yang lain. Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal tersebut di luar kemampuan manusia. Allah tidak menciptakan dua hati dalam jasad seorang manusia.[72] Allah berfirman dalam Alquran:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ

"*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya*" (QS. Al-Ahzab: 4).

c. Bahaya kedzaliman[73]

Dalam kenyataannya suami yang dapat menjalankan keadilan secara penuh terhadap sejumlah istri sangat jarang. Orang-orang kita, dengan penuh kesadaran dan tekad bulat untuk tidak berlaku adil, mengawini beberapa istri, melakukannya dengan nama Islam dan di bawah naungan Islam. Inilah orang-orang yang menyalahtampilkan Islam dan menodai Islam dengan perbuatan mereka yang jahat. Sekiranya orang-orang yang melakukan poligami setidak-tidaknya

[72]Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2003), 188.
[73]Murtadha, *Duduk Perkara...*, h. 147.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memenuhi persyaratan ini, niscaya tidak akan ada suatu keberatan yang dapat diajukan terhadap poligami. s

d. Syarat dan kemungkinan lain

Di samping persyaratan keadilan, persyaratan dan kewajiban lain juga menjadi tanggung jawab si pria. Kita semua mengetahui bahwa seorang istri mempunyai hak, finansial maupun seksual, yang harus dipenuhi si suami. Seorang pria berhak memutuskan untuk mempunyai beberapa istri asal saja sumber keuangannya mengizinkan dia mengambil langkah ini. Kondisi keuangan yang sehat merupakan syarat bahkan untuk beristri satu. Kemampuan fisik dan stamina pun merupakan syarat lain bagi pria.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokus Penelitian

Lokus Penelitian ini berada di Kota Malang di wilayah Pengadilan Agama kota Malang yang merupakan *Representasi* keberlangsungan proses ligitasi dan beracara serta legitimasi perizinan pernikahan lebih dari satu orang istri[1] di Kota Malang.

Dimana juga kota Malang dianggap kota terbesar ke 2 baik populasi mupun teritorialnya yang mencapai 110,06 Km^2 setelah Surabaya sebagai Ibu kota Jawa Timur, selain itu kota Malang dianggap dan dikenal sebagai kota Pendidikan baik formal ataupun non-formal[2], yang tentunya menjadi ladang basah untuk para akademisi untuk bertukar ide dan pengalaman keilmuan baik melalui seminar-seminar kampus maupun apa yang biasanya disebut dengan sarasehan.

Adapun yang menjadi bidikan informasi sekaligus informan untuk penelitian penelitian ini adalah para pelaku poligami yang berdomisili di Malang, dimana kota malang sendiri mengalami kecenderungan peningkatan dibeberapa tahun

---

[1]Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Bab I Pasal 4 ayat 1 yang bunyinya
"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Senada dengan hal ini dalam KHI Bab IX Pasal 56 ayat1 mengatakan "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" .

[2] bebepa Instansi perguruan tinggi terbaik yang tumbuh subur berada dikota malang, seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brwijaya, dan Universitas Malang, serta banyak pula Universitas dan perguruan tinggi alternatif lain yang juga berada dikota malang seperti UNISMA, UMM, ITN UNMER dll yang kesemua instansi tersebut sangat terjangkau baik dari materi maupun letak geografisnya. Selain itu dominasi tempat pendidikan non-formal juga menggurita di kota malang banyak pondok2 pesantren mulai dari yang bersistem modern salaf (pondok yang konsentrasi dengan ilmu agama) sampai pondok dengan rancangan sistem modern (pondok yang mengakomodir ilmu agama dan ilmu eksak), itulah megapa Malang kerap juga disebut dengan kota santri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

terakhir dibandingkan dengan Pengadilan Agama Tingkat Kabupaten Malang yang berjumlah 13 – 15 kasus.

B. Paradigma dan Jenis Penelitian

Paradigma yang akan dipakai untuk memahami mengapa *Eskalasi* Poligami di Kota Malang adalah paradigma definisi sosial atau disebut juga paradigma naturalistik. Aliran-aliran yang tergolong dalam paradigma ini diantaranya; fenomennologi, interaksionisme simbolik dan etnometodologi. Fenomena *Eskalasi* ini bisa dipahami dengan cara mencari makna di belakang sebuah pandangan subjek pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku poligami sehingga dengan begitu peneliti bisa memahami masalah atau data yang diperoleh di lapangan. Penelitian dengan menggunakan paradigma naturalistik bertujuan untuk memahami makna perilaku, simbol-simbol dan fenomena-fenomena.[3]

Karena penelitian ini barangkat dari kejadian/peristiwa yang telah ada dalam masyarakat maka penelitian ini digolongkan dalam pendekatan fenomenologis. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman–pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.[4] Objek yang dikaji dalam penelitian fenomenologis ini adalah sesuatu yang melatar belakangi tindakan seseorang. Setiap tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut.

Suharsini Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian : sutu pendekatan praktik memberikan dua garis besar jenis penelitian yakni jenis penelitian yang dilihat dari segi tempat dan data yang dikumpulkan. Dari segi tempat penelitian

[3]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Rosda karya, 2003), h. 100.
[4]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

tentang *Eskalasi* Poligami merupakan penelitian lapangan *(Field Reseach)* yakni penelitian dengan sumber data yang ada pada masyarakat/ informan ataupun para penegak hukum dalam lingkup Pengadilan Agama Kota Malang[5]. Sedeang dari sisi data perolehan data yang dikumpulkan maka penelitian *field research* dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif *(qualitative research)* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).[6]

Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Atas dasar itu penelitian ini berusaha menemukan berbagai pandangan serta memahami pendapat atau pandangan pelaku poligami serta aparat hukum yang terkait. Dalam hal ini adalah Para Poligam dan para Para Hakim yang ada di lingkungan PA Kota Malang.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data[7] yang diperlukan adalah: Data Primer, Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber informan penelitian[8] dan

---

[5]Lihat Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian : suatupen dekatan praktik*, cet. 13 (Jakarta : PT . Rineka Cipta, 2006), h. 10.

[6]Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 11.

[7]Sumber data sering kali diartikan dengan semua informasi yang sifatnya konkrit maupun abstrak, baik data yang yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Disederhakan oleh Suharsimi dengan 3P, Pertama Person yakni sumberdata berupa orang, Kedua Place, yakni sumberdata berupa tempat, dan Ketiga Paper, sunberdata berupa simbol. Suharsini, *Prosedur*...,h. 129. Tentunya dalam penelitian ini yang termasuk kedalam sumber data utama yang selanjutnya dikatakan data Primer adalah data yang berupa kata kata, selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder.

[8]Keuntungan dari data primer : 1. Mencerminkan apa adanya 2. Efektif dalam menjawab *research question* Kelemahan dari data primer: 1. Memerlukan waktu yang relatif lama 2. Mmbutuhkan

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga yang termasuk dalam data primer disini adalah data Empirik yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Malang selaku Instansi yang paling berwenang secara *Legal-Formal* hukum mengenai Perizinan Pernikahan Poligami. Dan yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara dengan para pelaku poligam.

Data sekunder data ini merupakan data pelengkap yang nantinya dapat dikorelasikan dengan sumber data primer, seperti buku-buku, koran, buletin, jurnal, majalah, tesis,desertasi dan artikel dalam *website* yang dirilis oleh para pengamat[9].

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan diatas, maka dipergunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan. Dalam hal ini informannya adalah para pelaku Poligami dan Aparatur Negara di Instansii Pengadilan Agama kota Malang. Wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara pembicaraan informal. Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang akan diwawancarai.[10] Meski demikian, peneliti selalu mengembangkan pertanyaan ke berbagai arah sesuai dengan

---

biaya yang relatif besar. Marzuki dalam Bukunya Metodologi Riset mengatakan "data Primer adalah data yang deperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h. 55.

[9]Data sekunder bisa diperoleh dengan cara: Catatan Lapangan dan Buku yang ditulis oleh pengamat dan peneliti serta dilengkapi dari sumber-sumber seperti: Koran, Media online, Majalah dan Jurnal yang membahas berkenaan dengan Poligami.

[10]Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 135.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkembangan respon informan agar mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan fokus masalah tesis ini.

b. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan[11] langsung oleh peneliti. Observasi dianggap penting karena untuk mendeskripsikan setting kehidupan para pelaku poligam guna mendapatkan data-data penguat analisis penelitian ini.

E. Menghindari Bias Penelitian.

Untuk menghindari bias penelitian / unsur subjektifitas peneliti, adanya pengecekan data menjadi hal yang sangat urgen. Sebagaimana penelitian-penelitian pada umumny untukmelakukan keabsahan data peneliti menggunakan teknik pengecekan data degan cara triangulasi data dan *triagulasi* sumber.[12]

Triangulasi data yakni cara yang peneliti tempuh dengan membandingkan data data yang disampaikan oleh seoranginforman dengan informan yang lainnya, dalam hal ini peneliti membandingkan keterangan para Poligam sebagai informan primer dengan para poligam yang lain guna mendaptkan keinginan peneliti yang relevan mengingat para poligam yang peneliti ambil sebagai sample bervarisi mulai dari pelaku Poligami Mahasiswa, Pedagang, Guru, dan PNS serta para pihak Pengadilan yang berwewenang yang menangani pengajuan Poligami (Hakim).

Sedang triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperolh dari informan dengan data yang diperoleh dari ekplorasi kepustakaan. Ini dilakukan guna mencari titik singgung antar *de-sain* dan *das-solen* nya.

---

[11]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hal 70
[12]Lexi Moleong, Metode *Penelitian..*,, h. 170-172.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

F. Analisis Data

Setelah semua data-data yang berkaitan dengan penelitian telah terkumpul, selanjutnya diolah dengan metode editing[13], yakni data atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* terhadap para Poligam serta Aparatur Negara di Pengadilan Agama Kota Malang (Hakim).

Selepas itu peneliti melakukan peng-klasifikasian[14] (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan tema penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) baik dari sisi kultur keluarga dan *Baground* ekonomi serta Motivasi yang melatar belakangi Poligami dalam memberikan informasi. Oleh karenanya kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar akurasi data yang telah terkumpul itu

[13]Editing adalah proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data lain dengn ajutuan semua data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah permasalahan yang dibuat. Lihat Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 346.

[14]Pengklasifikaian (*Classifying*) adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan memilah data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Lihat Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya,2005), h. 204.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka peneliti memberikan / menunjukkan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak[15]. Tahapan selanjutnya adalah analisis sebagai tahap yang juga tak kalah pentingnya karena disinilah letak signifikansi penelitian ini.

Metode analisis yang dipakai peneliti adalah *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[16]

[15]Dalam Istilah menghindari Bias penelitian cara ini juga disebut dengan istilah Tekhnik *Member Check*, periksa dalam Tesis Anas Kholis : *Regulasi Poligami Dalam Undang-Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukm Islam* (Study konstruksi sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Kota Malang), Mahasiswa Pasca UIN Malang Tahun 2011 hal 99, atau lihat dalam Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Natuiralistic Inquiry* (Beverly hills : SAGE Publications, 1985), h. 305.

[16]Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian...*,h. 204.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profile Wilayah

1. Setting Penelitian

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan sebagaimana kota kota besar lainnya.

2. Statistik Poligami Kota Malang

Pernikahan sebagaimana lazimnya yang dicatatkan legalitasnya di Kantor Urusan Agama, namun tidak dengan pernikahan jenis Poligami ini, untuk mendapatkan payung hukum maka para Poligam harus mendapatkan Izin dari Pengadilan Agama setempat, dalam mencari data statistik Poligam peneliti cukup mencari data pada web resmi Pengadilan Agama yang sudah terferifikasi secara Nasional dan terjamin ke akuratannya, Sebagaimana yang terlansir di webset resmi Pengadilan Agama Kota Malang bahwa sahnya Angka Poligami dari tahun ke tahun mengalami perangkaan angka yang cukup signifikan seperti Statistik Rekam Web yang peneliti sajikan dibawah ini[1] dan untuk lebih detailnya peneliti sajikan pada Lampiran mendatang:

[1]Sumber : www.SIADPAONLINE.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Tabel : 2.1

Sure plus angka Poligami di Kota Malang per Tahun

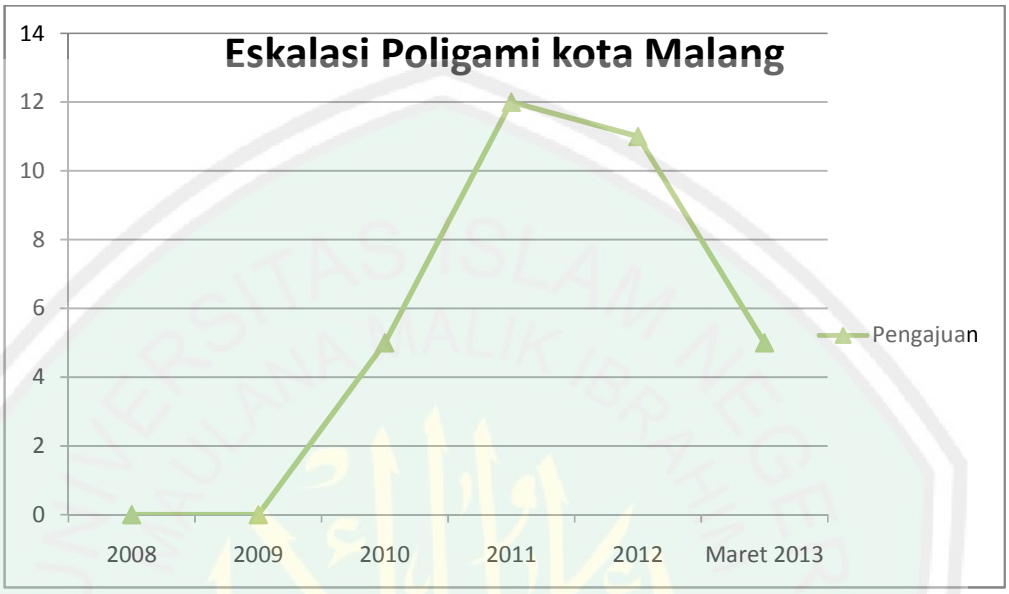

B. Profil Informan

Pemahaman seorang dalam berpoligami tidak bisa terlepas dari latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi serat pemahaman ajarana agamanya. 3 hal ini penting keberadaannya untuk menggali dan mengetahui sejauhmana persepsi seorang, yang berasal dari basic Tokoh Agama, dan Pedagang, Swasta, Guru, Mahasiswa, dan Aktivis, inilah alasan peneliti menguraikannya sebelum peneliti menganalisis dari setiap jawaban para informan,

a. H. Lasimo

Beliau adalah salah satu anggota masyarakat yang ditokohkan dikampunynya, beliau lahir di Malang, 17 Juli 1959, beliau bukan berasal dari keluarga pesantren tetapi dalam hal keagamaan keluarganya memberikan porsi yang baik, setidaknya hal ini terbukti dengan Bacround pendidikan semenjak Dasar hingga Sekolah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Menegah Pertama berada pada basic Agama yakni di MI Lesanpuro, Mts Kedungkandang dan STM Singosari dan aktifitas keagamannya selebihnya beliau dapat dari pengajian-pengajian kampung pada umumnya.

Beliau menikah dengan istri pertama pada tahun 1979, semenjak pernikahanan beliau yangh pertama hingga akhir tahun 2011 beliau belum dikaruniai anak, awal rencana menikah lagi bermula dari 1 rekan kerja yang berada di Koprasi yang sudah ditinggal mati suaminy, niatan beliau muncul dengan berbagai alasan yang akan peneliti urai dibawah, selanjutnya mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama dengan nomor perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlng . beliau sehari hari bekerja sebagai pedang sekaligus pengurus KOPRASI TRI UTAMA ditempat tinggal beliau. Disisa-sisa waktu sebagai pedagang beliau juga dmengajar ngaji anak anak di kampungnya.

b. Soeriono

Dari informan informan yang peneliti temui beliau yang agak unik, ini disebabkan jika informan lainnya hanya beristri 2, maka Bapak Soeriono ini memiliki istri 3 orang istri, 2 istri dikampung yang sama dan sisanya di Lumajang.

Bapak Soeriono lahir di Kota Malang pada tanggal 21 Januari 1953 beealamat di Jl. Bandulan Gg. V Rt 02/Rw 02 No. 720 ,Kelurahan Bandulan. Kecamatan Sukun. Beliau menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Mergan, namun karena faktor ekonomi keluarganya padasaat itu beliau berhenti di kelas 6 dan tidak melanjutkan pendidikan. Beliau bekerja sehariharinya sebagai Wiraswasta, serta sebagai kepala Sie.Pengaman Kampung Bandulan dan beliau begabung pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

salah Satu Parpol pada usia relatif masih muda yakni umur 20 tahun hinga peneliti bertemu dengan beliau di kediamannya.

Beliau menikah dengan bu. Riatin (Istri pertama) pada tahun 1975 dan dikaruniai anak 3 cucu 5.

c. Bpk. Shohibul Anshor

Bapak shohib adalah Seorang Pengajar (Dosen) disalah satu perguruan tinggi di Malang, beliau juga menjadi dosen terbang di beberapa Perguruan tinggi di Luar Jawa seperti Manado dll, beliau Lahir di Malang pada 21 Juni 1967, beliau seorang penggiat perpustakaan meskipun beliau tidak mempunyai basic pemahaman agama yang baik, namun pengetahuan serta pemahaman agamanya lumayan, hal ini di perkuat dengan semua anak-anaknya yang berjumlah 2 orang dari istri pertama dimasukkan ke pesantren, beliau menikah dengan Istri pertama pada Tahun 1997 dan dkaruniai 2 orang anak.selanjutnya beliau menikah lagi pada akhir tahun 2009 dan dikaruniai 1 anak. Keseharian beliau selain mengajar di berbagai kampus juga aktif di kegiatan sosial seperti pendidikan Anak Usia Dini di wilayahya.

d. Ardi bin slamet

Beralmatkan di Jalan Asri Gading Gg.SD RT 01 RW 02 Nomor 11 Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru. Dia adalah salah seorang Mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di kota Malang yang tidak mau disebutkannamanya, pemuda ini berusia 23 tahun, pernikahannya dengan istri 1 dilaksanakan pada tahun 2010, dan kemudian menikah dengan istri ke 2, selang 1 tahun dari pernikahannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

e. Bpk. Supriyadi

Lahir pada tangal 3 April tahun 1956, Bapak supriadi memiliki riwayat pendidikan yang sedikit panjang, dimulai dari sekolah Dasar tahun 1980, melanjutkan kejenjang Menengah Pertama pada Tahun 1983, Sekolah Menengah keatas 1987, kuliah Strata 1 di tahun 1991, Strata2 pada tahun 2000, dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 2008 di Universitas Brawijaya. Kesehariannya adalah sebagai staf pengajar Luar Biasa di Universitas Brawijaya dan Universitas Maulan Malik Ibrahim Malang sampai sekarang, disela sela mengajar beliau juga Praktisi hukum di Pertanahan Nasional dan bertugas diwilayah Jawa Timur.

C. Pemahaman Poligami Informan

1. Informan berbasic cultur Agama dan Pedagang

Bapak Lasimo menandaskan pengertian poligami sebagaimana pengertian pada umumnya, namun demikian uraian percakapan menunjukkan nilai doktrin-Normatif Islam, beliau sepakat dengan aturan aturan yang ada di Agama mengenai sayarat-syarat yang disepakati Ulama Salaf yang juga berdasar Al-quran dan Hadist . salah satu sikap itu ungkapkan dengan adanya peraturan Undang-Undang yang mengharuskan adanya Izin dari Istri sebelumnya, dan Informan berasumsi bahwa Maraknya Pernikahan Poligami yang tidak tercatat dan sengaja tidak dicatatkan, Adalah karena faktor ini, hal ini terungkap sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan serta sudah peneliti dokumentasikan;

"Poligami itu kan ya nikah lagi mas. Tetapi saya ini heran mas dengan peraturan peraturan yang mengatur poligami,seperti ada izin poligami pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

istri1, padahal di agama kan tidak ada mas, ini yang membuat orang tidak mau mencatatkan pernikahan nya".[2]

2. Informan berbasic Swasta dan Aktifis

Informan yang tidak lain adalah Bapak Suriono mengatakan pendapatya tentang pologami dengan:

"kalo saya ya, poligami itu kan ya nikah lagi,dan semua itu takdir kalau ndak takdir itu ndk bisa.[3]*"*

Bedanya jika Pak Suriono memberikan Alasan yang spontan tanpa disertai dengan argumen penguat, tidak dengan Bapak Supriadi yang secara Implisit alasannya sama dengan Bapak suriono hanya saja beliau membumbuinya dengan Argumen Teologhisnya dengan mengatakan

"*Menurut saya memiliki Asas perkawinan poligami, buktinya Ayat Alquran berbunnyi ..... dimulai dari matsna,... wa ruba' ini membuktikan bahwa Asas yang dianut dalam agama kita ini kan poligami mas".*[4]

3. Informan berbasic Pendidik

Dengan sedikit memberikan pengindahan dan pernak pernik dalam keterangannya mengenai poligami yang intinya jawabannya tidak jauh beda dengan informan informan lainya bahwa sanya Poligami adalah Nikah untuk kesekian kalinya, beliau ber ujar:

"*Poligami itu anugrah, karena bukltinya Allah memberikan "keberanian" itu tidak pada semua orang, banyak orang disana yang mereka mampu secara materi,mempunyai kedudukandimata masyarakat mengerti agama, untuk hal ini mereka tidak berani poligami, padalah jika mereka ditanya apakah mau nikah lagi mereka menjawab pingin. Sebaliknya masyarakat yang mempunyai*

[2]Lasimo, *Wawancara*, (Kedung kadang, Malang, 2 April 2013)
[3]Suriono, *Wawancara*, (Sukun, Malang, 6 April 2013)
[4]Supriadi, *Wawancara*, (Lowokwaru, Malang 6 April 2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

kedudukan dimata masyarakat yang lainnya itu biasa biasa saja justru mau dan berani berpoligami dengan konsekwensi gunjingan dimasayarakat.[5]

D. Motivasi Informan Tentang Poligami

Motivasi dalam KBBI adalah usaha yg dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yg dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya[6]. Motivasi dalam perspektif fenomenologi adalah seseorang yang memiliki motif yang mendasari tindakannya. Dalam ketentuan perudang undangan indonesia yang berlaku tentang perkawinan khususnya tentang poligami terlihat mengisyaratkan motivasi pelegalisasian poligami dengan bebebrapa alasan : diantaranya adalah alasan Relasi Hubungan antara suami dan Istri,[7] Motivasi keberlangsungan kesehatan[8] dan motivasi seksual.[9]

Dalam kaitannya dalam penelitian Tesis ini kelima informan yang diwawancarai memberikan jawaban yang tersendiri terhadap pertayaan peneliti yang berkaitan dengan motif poligami yang mereka lakukan. Bebrapa menjawab yang secara umum mengandung kesamaan atau kemiripan, ada juga yang memberikan jawaban yang spesifik al:

---

[5]Shohibul Ansor, wawancara, (Lowokwaru,Malang 23 Maret 2013).
[6]Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[7]UUP Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 4 ayat 2 point a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri.
[8]UUP Nomor 1 tahun 1974..., point b : istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
[9]UUP Nomor 1 tahun 1974...,point c : istri tidak dapat melahirkan keturunan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

1. Informan berbasic cultur Agama dan Pedagang

Keinginan berpoligami yang menujukkan sisi sosial kemanusiaan serta keagamaan terlihat pada bpk LS yang bertendensikan penerusan keturunan, hal ini sebagaimana dengan tujuan nikah awal yakni meneruskan keturunan[10].

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pertama beliau mengatakan :

> *"...keadaan yang membuat saya harus menikah lagi, saya tidak punya anak mas dari istri saya yang pertama, sedang saya ingin punya keturunan yang nantinya akan meneruskan usaha dan generasi saya.."*[11]

2. Informan berbasic Swasta

Sifat Fatalistik yang melekat pada Informan Pak SR sangat kental, Asumsi peneliti hal ini dkarenakan beliau sangat tipis sekali keilmuan nya sehingga dalam menguraikan respon pertanyaan peneliti pun juga sangat singkat dan polos, beliau mengatakan

> *"ini takdir mas, mau apa lagi? Tuhan menggariskan saya untuk poligami ya sudah, saya lakukan saja, saya suka dan istri ke 2 say mau.dan tidak ada Motivasi apa apa mas, cuman pikiran saja saya pingin poligami, saya ingin nikah lagi, ya saya lakukan".*[12]

3. Informan berbasic Pendidik

Tidak berbeda dengan Pak Ls dlam menguraikan motivasi poligaminya, pak Sh sedikit terbuka dan teran terangan dalam menguraikan tendensi poligaminya, dalam rekaman wawancara beliau mengatakan :

> *"Tidak dipungkiri lagi mas, poligami itu selain sarana menyalurkan hasrat seksual, juga sebagai sarana dakwah, seperti saya, saya ini ngajar dimana*

[10]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Kitabunnikah fi Adab az-Zaujain*; Madinah: Jami'ul Huquq Tanpa Tahun. Hal 10
[11]Lasimo,...
[12]Suriono,...

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mana mas, saya pernah ngajar di manado, disana wanitanya cantik cantik, nah jika saya mempunyai nafsu seksual yang tinggi, maka mudah bagi saya untuk ambil perempuan dan maen disana tanpa istri saya tahu dan saya tinggal bayar selesai urusan, tapi alhamdulullah saya masih punya iman dan saya tidak mau melakukannya. dan saya kira semua laki laki tidak ada yang mau bercita cita poligami /menduakan istrinya, tetepi jika poligami adalah yang sudah dikehendaki oleh Allah maka saya sebagai hamba tinggal menjalankan semampunya".[13]

4. Informan berbasic Mahasiswa

Beda lagi dengan informan ini dikarenakan motivasi "terpakasa" karena pergaulan dimasa lalunya yang mengakibatkan terjadi hal hal yang tidak diinganka dan dalam perjalanannya orang tua si istri mengetahui kalau istri saya sudah hamil, mereka menuntut saya untuk bertanggung jawab sementara saya sudah menikah dengan istri 1, saya mau bertanguung jawab, saya nikahi, tapi dengan sirri, orang tua si istri 2 tidak mau, merekaminta meresmikan perkawinan kami dengan pertimbangan status anak dimata hukum[14].

5. Informan berbasic akademis-aktifis

Motif Agama yang membuat seseorang terdorong melakukan sesuatu hal akan memperkuat seseorang memiliki rasa percaya diri yang kuat dan memiliki Legitimasi, sebab agama dipercaya sebagai piranti pijakan dalam melakukan semua tindakan termasuk dalam hal perkawinan Poligami, sebagaimana Bapak Supriyadi yang menyatakan:

"saya poligami ya memang saya ingin mas, kenapa?karene Agama kita ini menurut saya memiliki Azas perkawinan poligami, buktinya Ayat Alquran

[13]Shohib,...
[14]Ardi,...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

berbunnyi ..... dimulai dari matsna,... wa ruba' ini membuktikan bahwa Azas yang dianut dalam agama kita ini kan poligami mas".[15]

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkawinan poligami lebih banyak muncul perasaan- perasaan negatif, hal ini tidak hanya muncul pada istri sebelumnya tetapi juga pada suami, tiga diantara 5 sample yang peneliti ambil memaknai yang mereka alami sebagai takdir tuhan yang telah ditulis oleh Tuhan.

[15]Supriadi,...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB V

ANALISIS ESKALASI POLIGAMI

A. Faktor-Faktor Penyebab Ekskalasi Sebuah Perwujudan Konsekuensi Logis.

1. Faktor Legal Formal, Perspektif Sosiologis Filosofis

Tidak dielakkan lagi bahwasanya faktor sosiologis dan filosofis merupakan dua hal yang disandingkan dan tak terspisah dalam kaitan keberlakuan sebuah undang undang, sebagaimana tujuan sebuah undang undang ini mengaharapkan ditaatinya oleh seluruh komponen masyarakat yang ada dalam sebuah negara tersebut tanpa terkecuali, dan tentusaja harapan ini tidak boleh dipisahkan aspek aspek sosiologis filosofis dalam penbuatannya, dari sisi sosiologis misalnya sebuah undang-undang harus mengacu pada gejala masyarakat yang berkembang,[1] dan sisi filosofisnya adalah sebuah undang undang harus mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral yang dianggap baik meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan kemanusiaan, kereligiusitas dan berbagai nilai yang dianggp baik.[2] Sebuah fakta fakta sosial di dalam suatu komunitas masyarakat yang mana fakta tersebut sudah mengakar dan menjadi hal yang sangat signifikan dalam komunitas itu adalah merupakan pencermian dari pada aturan hukum yang ada dalam komunitas masyarakat tersebut.[3] Sebagaimana Falsafah pancanjsila dan Undang Undang Dasar 1945 yang bersifat humanistik setiap undang undang atau peraturan yang lahir harus dapat menampung unsur

---

[1] B.Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas atmajaya, 2008), hlm.66

[2] B.Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip Prinsip*, hlm. 64

[3] Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone (Jakarta: Anggota IKAPI, 1996), h. 54. (selanjutnya disebut Achmad Ali II).

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan dari yang bersangkutan. Tidak terkecuali dengan keberadaa aturan legal formal hukum yang mengatur Poligami semuanya didasarkan pada kaidah tersebut. Hukum formil dalam konteks sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti kaidah yang terkandung di dalamnya.

Adanya aturan hukum tertulis yang telah dilegal formilkan dalam sebuah negara menjadi faktor tersendiri dan faktor hukum inilah yang menjadi point penting, dalam kaitannya dengan ekskalasi poligami yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia tidak terkecuali termasuk di Kota Malang. Anatomi Poligami ini termasuk dalam ranah ranah hukum Privat yang mana dalam konteks ke Indonesiaan aturan ini diatur dengan rapi,[4] dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 aturan kebolehan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu ini terihat dalam pasal 4 ayat (1) dalam hal seoang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewaibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini seorang suami yang akan mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana ketentuan dalam pasal 5

[4]Karena dalam undang-undang ini telah mengatur dengan seksama dan sistematis tentang bagaimana laki laki guna mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seoraang.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang ini perkawinan seorang suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu manjamin hak-hak hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa seorang suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terlihat juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 56 ayat (1), seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. (2) pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9/1975. (3) perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan ketentuan anatomi hukum pada setiap pasal-pasal diatas, terlihat sebenarnya KHI tidak berbeda dengan UUP. Walaupun pada dasarnyaUUP dan KHI menganut prinsip dan asas monogami, akan tetapi sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Hal ini menurut peneliti tidak berlebihan karena kontribusi yang diberikan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas mekanisme prosedur permohonan poligami. Dalam hal ini Pengadilan Agama boleh memberikan izin kepada seseorang untuk beristri lebih dari seorang diatur dalam pasal 57, yaitu apabila:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

a. Istri tidak dapat menjalankan kewaibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika kita cermati pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin bagi suami yang akan beristri dari seseorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan No 1/1974. jadi seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[5]

Sehingga jelaslah bahwasanya salah satu faktor diatara faktor faktor yang akan peneliti urai berkaitan dengan terjadinya eskalasi poligami adalah "Keimanan" hukum itu sendiri selaku payung pelindung. Namun demikian sebagaimana peneliti katakan diawal bahwasanya aturan hukum identik dengan Fakta hukum. yang dalam hal ini memberikan konstruksi pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum dan hukum yang baik memenuhi syarat filosofi, yuridis dan sosiologis.[6]

2. Faktor Penegak Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir terhadap anak, dimana anak-anak yang lain diluar pernikahan ini memperoleh Payung hukum dan adanya perlindungan. Agaknya semakin menujukkan gejala yang lebih bagus lagi berkaitan dengan pencatatan pernikhan yang dilakukan seorang yang memiliki lebih dari satu orang istri, baik pencatatnya dilakukan setelah putusan MK itu mempunyai ketetapan hukum atau pencatatnnya dilakukan dimasa yang akan

[5]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h 175.
[6]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 87.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

datang. artinya pengadilan tidak menjadikan permohonan izin itu menjadi suatu hal yang mendekati mustahik dalam pengajuan poligami yang mana dimasa masa yang lalu permohonan pengajuan poligami ini menjadi hal yang sulit.

Memang sebuah substansi hukum merupakan benda mati yang tidak akan berfungsi tanpa adanya elemen untuk menggerakkannya. Salah satu elemen penggerak substansi hukum adalah struktur hukum. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya[7] adapaun struktur hukum yang dimaksud untuk menterjemahkan hukum adalah penegak hukum dan dalam hal ini penegak hukum yang paling berwewenang menerjemahkan substansi hukum itu sendiri adalah Hakim

Kaitannya dengan eskalasi poligami ini maka setidaknya ada indikasi adaya terjadinya pola pikir dalam menerjemahkan substansi hukum yang terjadi pada para hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama, mereka para hakim menilai realitas terjadinya pernikahan sirri yang telah lama membumi dikalangan akar rumput akan tetap dibiarkan baik nikah sirri yang dilakukan lebih dari satu istri atau yang lain kepada pola berfikir adanya harus ada perlindungan dan diakomodir oleh negara dengan memberikan dan mempermudah izin poligami dengan banyaknya permohonan yang diterima. Hal ini tersirat dari argument salah satu Hakim sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Faisol "*Hakim dalam era sekarang melihat realitas masyarakat bisa lebih responsif, masak dari sekian banyaknya permohonan poligami kami persulit, apa untungnya mempersulit dan memperlambat*"[8] agaknya pendapat senada dilontrkan oleh Bapak Munasik " *kami tidak akan menolak orang orang yang mengajukan perizinan poligami, karena poligami merupakan hal yang halal untuk apa kami mempersulit,justru kita*

[7]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan markus Yage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 213.
[8]Wawancara 12 April 2013.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seharusnya bersyukur pada masyarakat kita bahwa mereka sadar akan tanggung jawab pada keluarga barunya, dan selama saya dari 2008 sampai sekarang tidak pernah menolak atau mempersulit para pelaku poligami walaupun itu orang becak".[9]

Jadi munculnya fenomena eskalasi ini bukan hanya budaya masyarakat yang mengalami mobilisasi pola berfikir namun juga ada interaksi yang simbiosis mutualisme antara pelaku dan peradilan yang dalam hal ini terwakili oleh Hakim, dalam track record sejarah perhakiman di dunia Peradilan Agama bahwa hakim zaman dahulu tahun 70 an kebanyakan dari kalangan pesantren yang tidak memiliki pengalaman akademis, dan cenderung fiqh sentris[10], tentunya pendidikan se level S1 mempengaruhi cara berfikir para hakim, lebih lagi setelah masuk era tahun 90 an, era 70 era hakim kyai tamatan pesantren kalaupun ada hakim yang menyenyam pendidikan umum maka hanya sebatas pendidikan SMA saja. era 80 adalah era *Estafet* dimana era ini hakim-hakim PA banyak yang menyelesaikan studi S1 hukum dan ke Syari'ahan, era 90 an hakim S1 banyak yang masuk di perguruan tinggi umum seperti fakultas hukum. Pada era 2000 an adalah era dimana hakim-hakim agama masuk dan mengenyam pendidikan S2 dan S3, dan era ini pengaruhnya besar sekali, mereka belajar filsafat hukum, sosiologi hukum dll, mereka menjadi mengerti "kemauan masyarakat" bukan hanya fiqh sentris, sehingga tepat sekali jika ada istilah *the living body from* hukum ibarat pakaian yang mana pakaian tersebut seharusnya pas dipakaiankan

[9]Wawancara 12 April 2013.

[10]Jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersusun, ada 13 kitab yang dijadikan landasan para hakim agama dalam menyelesaikan perkara. Hampir semua kitab tersebut dari mazhab Syafi'i, khususnya yang dipakai kalangan pesantren. Lantas pada 1976 rujukan itu ditambah lagi dengan kitab-kitab mazhab fiqih lain maupun pegangan mereka yang tidak mengikatkan diri pada mazhab, seperti Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim (Hambali), Al Muhalla Ibnu Hazm (Hanafi), Bidayatul Mujtahid karya filosof Ibnu Rusyd dan Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

oleh seorang yang tepat, dimana hukum sendiri mempunyai tujuan yakni menjadikan seseorang menempati proporsinya. Perubahan pola pikir tersebut diperoleh hakim setelah mereka mengenyam pendidikan yang lebih sebagaimana diterangkan diatas. Sehngga mereka (para hakim) lebih bisa progresif untuk memberikan "pakaian" pada masyarakat, dan mereka mempunyai kemampuan yang lebih canggih dalam melihat dan menganalisis suatu gejala dengan lebih bagus.

Berpijak pada analisi sederhana diatas terlihat dalam implementasi substansi hukum para penegak hukm mempunyai peranan stategis dalam penerapan hukum / efektifitas hukum suatu aturan hukum termasuk juga penerapan dan penerjemahan izin poligami.

3. Faktor Masyarakat

Sebagaimana dimaklumi bahwasanya masyarakat termasuk juga para pelaku poligami ini merupakan bagian yang terpenting dalam supremasi sebuah tatanan sosial, membicarakan masyarakat adalah suatu yang urgen dalam membahas dan mempbincangkan suatu yang berkaitan dengan ilmu ilmu sosial hukum, sebab hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang, maka tanpa membicarakan masyarakat sesungguhnya membicarakat tentang hukum adalah pembahasan yang kosong.[11]

Kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya

[11]Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

dilakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang sebaiknya dilakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum. Semua ini tidak terlepas dari anggapan para poligam bahwasanya mereka meng imani poligami adalah sebuah model perkawinan yang dilegalkan baik secara Positif-Teks maupun Positif Yuridis yang terakomodir dalam suatu peraturan resmi negara membuat pernikahan ini tidak menjadi salah satu model perkawinan yang "ditakuti" oleh masyarakat, agaknya stigma yang terbangun dalam masyarakat seperti inilah yang membuat para Poligam untuk tidak segan segan melayangkan perizinan perkawinannya ke pengadilan. Selain memang ada stigma bahwasanya pernikahan yang mereka lakukan ada pembenarannya, faktor kesadaran hukum pada Aktor Poligam secara alamiah telah mengelaborasi dalam tatanan kehidupan mereka. Hal ini peneliti temukan yang teridentifikasi dari wawancara yang peneliti lakukan kepada para Aktor[12] dan kesadaran hukum para poligamuntuk mencatat poligaminya kepada instansi yang berwenang termasuk dalam katagori Kesadaran hukum Positif[13]. meskipun mereka juga menyadari dan mengakui konsekwensi[14] bahwasanya tidak semua masyarakat bisa menerima dengan pernikahan yang mereka lakukan.

[12] "ya saya tidak ingin aja mas pernikahan saya dengan istri yang ini (yang dipoligami) terkesan main main, dan juga kalau saya catatkan ke pengadilan kan istri saya bisa terjamin masa depannya secara hukum,dan saya tidak ingin ada pihak yang dirugikan, dalam agama kita kan juga tidak boleh mentelantarkan keluarga mas.." (wawancara dengan Bapak Ls)

[13]Dimana Ahmad Ali membagi kesadaran hukum menjadi dua macam yakni kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum‟ dan kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan. Lihat Ahmad Ali, "*Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk inter pretasi undang-undang (Legis prudence)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2009) h. 204.

[14]Konsekwensi yang dimaksud disini adalah cibiran dari masyarakat disekitar terhadap para aktor.

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Memahami Nilai-Nilai Poligami Para Poligam

Sebagaiamana dikemukakan sebelumnya bahwasanya fenomenologi adalah cara atau upaya untuk menemukan makna tertentu dalam situasi tertentu, kaitannya dengan penelitian ini maka peneliti menggali pemahaman para poligam berkenaan dengan poligami dan hal hal yang berkaitan dengan poligami seperti keadilan, nafkah, tujuan. Sebagaimana tertuang dalam uraian berikut

1. Memahami Paradigma dan Motif Poligam, Sebuah Manifestasi Kesadaran.

a) Nilai Teologis Teks

Menelisik konstruk pola berfikir masyarakat Kota Malang yang melakukan poligami yang kesemuanya adalah seorang muslim tentunya tidak jauh dari ranah Alquran yang eksistensinya tertuang dalam Surat An-Nisa: 3 yang mana secara leksikal ayat tersebut mempunyai arti "*..dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak)perempuan yang Yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua,tiga atau empat*" dan Hadist sebagai landasan acuan serta justifikasi Agama yang di sampaikan oleh para Elit agama menjadi argumen yang kokoh para poligam untuk membenarkan perilaku mereka. Sehingga argument-argument para poligam terasa argument "Suci". Seperti halnya yang dikatakan 3 dari 5 Informan Bapak Lasimo (untuk memudahkan penelitian selanjutnya, maka peneliti memberi inisial "LS") berkenaan dengan Pengertian atau pandangan poligami, beliau menuturkan :

"*Poligami itu kan ya nikah lagi mas, dan agama kita jelas memberikan aturan untuk ini,dan selama orang itu mampu untuk poligami dan perlu kenapa tidak?dan kenapa harus dirasani (Gunjing)"*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Pernyataan eksplisit pembenaran ini juga disampaikan oleh Bapak Shohib (selanjutnya Peneliti memberikan inisial "Sh") dengan berujar :

"*Poligami itu anugrah, karena bukltinya Allah memberikan "keberanian" itu tidak pada semua orang, banyak orang disana yang mereka mampu secara materi,mempunyai kedudukan dimata masyarakat mengerti agama, untuk hal ini mereka tidak berani poligami, padalah jika mereka ditanya apakah mau nikah lagi mereka menjawab pingin. Sebaliknya masyarakat yang mempunyai kedudukan dimata masyarakat yang lainnya itu biasa biasa saja justru mau dan berani berpoligami dengan konsekwensi gunjingan dimasyarakat."*

Dalam konteks penelitian ini cara pandang para poligam terhadap surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tentang kebenaran hujjah Poligami dan fenomena Pernikahan ini. Mereka juga dengan sadar bahwa keberadaan Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia berfungsi sebagai *control* sosial bagi para pelaku dan sebagai Payung perlindungan bagi wanita sehingga kedepan tidak ada atau paling tidak mereka (wanita) terminimalisir kerugian akibat Poligami, ditopang dengan kaidah agama yang mengatakan "jangan membahayakan diri dan orang lain"[15] Hal ini terungkap saat peneliti melakukan wawancara dengan Bpk Lasimo dan peneliti menayakan prihal tujuannya melegalkan Poligaminya, beliau mengatakan :

"*ya saya tidak ingin aja mas pernikahan saya dengan istri yang ini (yang dipoligami) terkesan main main, dan juga kalau saya catatkan ke pengadilan kan istri saya bisa terjamin masa depannya secara hukum,dan saya tidak ingin ada pihak yang dirugikan, dalam agama kita kan juga tidak boleh mentelantarkan keluarga mas.."*

[15]Redaksi kaidah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Mutawatho'nya لاضرَارَ ولَا ضِرَارَ Lihat Muhammad Abdul Qadir 'Atho, *Sunanal-Kubra*, (Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 69.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Nasiruddin Diene[16] salah seorang orientalis prancis yang masuk Islam mengatakan dalam bukunya "Muhammad Utusan Allah" Realita membuktikan bahwa poligami adalah sesuatu yang sangat marak di seluruh penjuru dunia, Inilah sebenarnya yang menjadi masalah yang paling pokok tidak adanya kebijaksanaan penguasa untuk melegalkan dan membuat aturan resmi tentang poligami. Padahal ini jauh lebih baik dari pada pembudayaan sikap bermuka dua dan kepura puraan seorang untuk menutupi kebiasaan buruknya dalam soal wanita.

b) Nilai sosiologis

1. Poligami sebuah keniscayaan Solusi preventif Asusila

Adanya bangunan mainstream paradigma berfikir bahwa sahnya poligami dapat menurunkan potensi dan kemungkinan perzinaan bagi laki laki atas perempuan sekaligus menurunkan kuantitas prostitusi bagi perempuan. Yang mana laki-laki dianggap dan dinilai mampu menyalurkan syahwatnya yang sedang memuncak, angka statistik pada masing masing negara terjadi kelebihan jumlah wanita yang signifikan, termasuk di daerah Kota Malang surplus data pebandingan jumlah laki laki danperempuan yang ada dikota malang sebenarnya blebih besar dibandingkan informasi statistik yang akan peneliti paparkan, Informasio yang peneliti lansir dari BPS Kota malang[17], pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dari populasi penduduk kota malang hampir sekitar 900.000 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki: 404.553 dan perempuan 415.690 dengan kata lain, wanita lebih banyak 11.137 jiwa dibanding pria saat ini. Artinya

[16]Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* , Jakarta : CV.LPPI Riyadhus Sholihin 2004, h. 92.
[17]http://makola.malangkota.go.id/data-data-terpilah-anak. Di Akses pada tgl 14-07-2013 pukul 00.24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

presentasi perbandingan pria dan wanita adalah 4:6. Keadaan ini memunculkan masalah tersendiri ketika laki laki dipaksa menikahi satu istri saja. Logikanya jika perbandingannya adalah 4:6, artinya terdapat suplus 2,6% ini artinya terdapat sekitar dari populasi wanita tidak akan mendapat pasangan jika merka ingin menikah. Jika mereka ingin menikah maka mereka harus mendapatkan seorang laki laki yang telah menikah dan memisahkan pria tersebut dari istrinya. Cara lain yakni mereka harus bersaing dengan wanita lajang lainnya dengan tawaran yang lebih baik lagi atau dalam istilah lain seks tanpa pernikahan. Dan cara yang tidak apik ini bisa teratasi dengan poligami sebagaimana yang dituturkan oleh pak LS :

> *"... semenjak akhir tahun 2012 saya mengajukan (poligami) dan sampai saat ini belum ada putusan, tapi saya ndak mau lama lama mas, saya kan manusia biasa, yang sudah kadung suka sama istri saya yang ini,**takutnya terjadi hal hal yang tidak diinginkan** , dan semua orang juga sudah tau kalau saya punya hubungan dengan yang ini,. insyAllah bulan bulan ini saya akan sirri mas, biar secara agama menjadi sah, kan lebih aman."*

Dan secara eksplisit tentang motivasi poligami yang tujuannya adalah mengentas atau paling tidak meminimalisir patologi sosial ini datang dari Pak Sh dengan mengutarakan

> *"Repot mas, masyarakat kita ini sistem nilai kognitifnya sudah "kacau". Mereka mempermasalahkan yang sudah jelas jelas dihalalkan oleh agama, tetapi justru menganggap biasa perselingkuhan, orang yang suka main perempuan dengan alasan wajar, birkan mereka selingkuh asal jangan di kampung, di lingkungan kerja sendiri, kalu ingin selingkuh diluar sana tidak apapa,.. "*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Poligami Sebuah Kebutuhan Biologis

Sudah menjadi kewajaran bahwasanya setiap laki laki dan perempuan terkaruniai kecenderungan / Nafsu terhadap masing masing lawan jenisnya, sebagaimana sebuah fitrah bahwa setiap manusia pula dikaruniai naluriah ber reproduksi dalam rangka meneruskan generasi penerus. Agama Islam memberikan fasilitas sebuah sistem yang berupa ikatan suci yang dinamakan pernikahan sebagai media washilah penyaluran kecenderungan dengan lawan jenis dengan cara yang legal menurut agama.

Anggapan dikalangan masyarakat terutama kaumlaki laki kemudian muncul bahwa produktifitas hormon laki-laki lebih dominan awet dari pada perempuan. Sehingga daya produktifitas biologis wanita berkurang bahkan mandek dikisaran lepas usia 40-an, sehingga dimasa tersebut hampir dipastikan perempuan tidak bisa lagi hamil. Disisi lain ke-awetan daya tahan laki laki dalam produktifitas reproduksinya menjadikan kebutuhan biologis dan penyaluran naluriah manusianya tetap ada hingga usia berkisar lepas 70-an.

Itulah mengapa satu dari sekian alasan laki laki yang berpoligami, orang orang barat yang diwakili Rogel misalkan mengatakan Poligami misalnya pada umumnya harus ada dalam masyarakat, sebab realitasnya bakat alamiyah para lelaki adalah poligami.[18]

Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Sh dan bapak Ls dalam wawancara yang peneliti lakukan, beliau berujar :

> "*...Tidak dipungkiri lagi mas, poligami itu selain sarana menyalurkan hasrat seksual, juga sebagai sarana dakwah,..*"

[18]Muhammaad Tholib, *Orang Barat berbicara Poligami* (Jogjakarta : Wihdah Press 2004), h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Dalam pengamatan peneliti meskipun pak Ls tidak dengan vulgar mengatakan bahwa Poligaminya merupakan kebutuhan Biologhis, peneliti menangkap sinyal keberadaan kebutuhan tersebut. Sebagaimana yang beliau sampaikan :

> *"..tapi saya ndak mau lama lama mas, saya kan manusia biasa, yang sudah kadung suka sama istri saya yang ini,takutnya terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan semua orang juga sudah tau kalau saya punya hubungan dengan yang ini,.*

3. Poligami Sarana Pemberdayaan Martabat

Adanya anggapan bahwasanya seorang perempuan yang menjanda akibat perceraian lebih lebih dia mempunyai anak yang dibawanya adalah "lemah" baik dari sisi mental maupun ekonomi yang sebelumya keluarganya di pangku dengan dua nahkoda keluarga (Suami dan Istri) kemudian dalam keadaan tertentu menjadi *Single Parent* menjadi ruang tersendiri dikalangan masyarakat, sehingga implikasi loghisnya wanita yang menjanda menjadi Objek daripada pemberdayaan manusia. Pak Ls mengatakan bahwa alasan sosial yang mendorong beliau berpoligami adalah adanya rasa kasihan / iba bercampur rasa suka terhadap istri ke duanya yang mempunyai anak yatim, beliau mengatakan :

> *"...saya pikir tidak ada laki laki yang punya cita cita poligami, tetapi berhubung keadaan yang membuat saya harus menikah lagi, saya tidak punya anak mas dari istri saya yang pertama, sedang saya ingin punya keturunan yang nantinya akan meneruskan usaha dan generasi saya, saya dulu pernah mengasuh ponakan saya mulai kecil sampai besar, saya anggap dia sebagai anak sendiri, saya sayangi dia sampai saya punya anagan angan bahwa dia yang nantinya yang akan meneruskan usaha saya, eeh, setelah besar dia dimintya lagi sama keluarganya, ya sudah saya tidak bisa apa apa mas, makanya saya terus berfikir haruis ada generasi yang berasal dari darah saya*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

lagi, sedang dari istri 1 tidak punya anak, jalan satu satunya adalah menikha lagi, yang saya nikahi ini janda kok mas"

Dari wawancara ini peneliti berasumsi bahwa Poligami yang dilakukan Pk Ls meberikan dampak perbaikan Martabat tidak hanya dari pihak perempuan yang terayomi dan ter pelihara kehidupannya sekaligus mendapat payung hukum yang baik, motivasi pemberdayaan juga ada pada pihak Poligam.

Lahirnya bangunan berfikir para poligam yang menganggap bahwa kwantitas wanita lebih tinggi dari pada laki-laki terutama mereka yang mempunyai hasrat kelaki lakiannya yang kuat[19], sehingga menjadi sebuah "ke-harusan" laki-laki berpoligami guna mengentas dan meninggikan derajat wanita secara sosial berdasar teologhis menjadi hal yang mengakar dipoligam yang mempunyai basic pendakwah seperti Pak Sh, dimana dalam sejarah ke islaman tentang bagaimana cara Nabi ber poligami dan Hikmah poligaminya Nabi menjadi Jargon aktualisasi Pak Sh di-era kekinian sebagaimana beliau mengatakan :

"Tidak dipungkiri lagi mas, poligami itu selain sarana menyalurkan hasrat seksual, juga sebagai sarana dakwah, seperti saya, saya ini ngajar dimana mana mas, saya pernah ngajar di manado, disana wanitanya cantik cantik, nah jika saya mempunyai nafsu seksual yang tinggi, maka mudah bagi saya untuk ambil perempuan dan maen disana tanpa istri saya tahu dan saya tinggal bayar selesai urusan, tapi alhamdulullah saya masih punya iman dan saya tidak mau melakukannya. dan saya kira semua laki laki tidak ada yang mau bercita cita poligami /menduakan istrinya, tetepi jika poligami adalah yang sudah dikehendaki oleh Allah maka saya sebagai hamba tinggal menjalankan semampunya "

[19]Anggapan bukan keterlontas karena tidak beralasan, data yang peneliti abil yang bersumber dari BPS kota Malang 2011 melangsir jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan yang perbandingannya berkisar 1 : 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Hal senada juga dikatakan oleh Pak Supriyadi (Pak Sp) :

> *"saya poligami ya memang ingin nikah lagi mas, saya tidak membiarkan istri saya yang ke dua ini berada pada posisi yang diam, saya membuatkan usaha kecil kecilan untuk istri saya dan tahun depan insyAllah istri saya akan saya kuliahkan juga"*

c) Nilai Politis

Yang dmaksud politik disini bukanlah pengertian politik pada umunya yang mempunyai arti proses pembuatan kebijakan pada sebuah pemerintahan. Pemakaian kata Politik disini menurut hemat peneliti tidak berlebihan karena sebagaimana umumnya politik adalah konflik atau paling tidak politik sangat erat kaitannya dengan konflik.hal ini disebabkan karena dari beberapa perjuangan diantara perjuangan yang mencoba memenuhi kebutuhannya[20] dalam kaitannya penelitian tesis peneliti Motivasi Poligam yang melakukan perkawinan berikutnya dikarenakan ada "Perjuangan" pihak tertentu yang sengaja ingin dinikahi atau menikahi hal ini terjadi dikarenakan inginnya pengakuan baik secara hukum ataupun sosial untuk dirinya dan anak yang dibawanya akibat hubungan yang dulu pernah mereka lakukan. Hal ini dikemukakan langsung oleh Ardi :

> *"Jujur saya menikah ini karena "terpakasa" mas, dikarenakan karena pergaulan saya dulu yang mengakibatkan terjadi hal hal yang tidak diinganken dan dalam perjalanannya orang tua si istri yang ke dua ini mengetahui kalau istri saya sudah hamil, mereka menuntut saya untuk bertanggung jawab sementara saya sudah menikah dengan istri pertama, awalnya saya mau bertanguung jawab, saya nikahi, tapi dengan sirri, orang tua si istri ke dua tidak mau, mereka minta meresmikan perkawinan kami dengan pertimbangan status anak dimata hukum..."*

[20]P.Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Bangunan berfikir para poligam seperti ini peneliti temukan ketika peneliti wawancara dengan Bapak Suriono (yang kemudian peneliti memberikan inisial "SR"), dalam poligaminya beliau menikahi wanita wanita yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku, awalnya peneliti hanya berasumsi dengan faktor Bilologis beliau saja, tetapi asumsi peneliti terkuatkan saat peneliti menanyakan motivasi pelaku berpoligami, peneliti menjadi terkuatkan dengan adanya pengakuan "Politis"langsung dari pelaku dan istri pelaku yang bernama Ibu Riyanti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN, IMPLIKASI TEORETIK DAN KETERBATASAN PENELITI

1. Simpulan

Berangkat dari uraian dan penjelasan yang tergambar dari Bab I hingga Bab VI, kirangaya peneliti dapat menarik garis merah pada akhir penelitian yang peneliti lakukan al:

a. Bahwasanya nilai teologi teks yang bersifat normati merupakan legalitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh atau bahkan dilarang dilakuan diluar perkawinan. Secara implisit informan menyatakan bahwa dengan menikah dapat menghindari diri dari timbulnyua fitnah, dan hubungan yang semula terbatas dapat berkembang menjadi lebih jauh, sah, halal, bahkan dapat mendapat pahala berdasarkan norma agama. Secara sederhana dalam hal ini poligami dipandang sebagai alat untuk melegalisasikan perbuatan tertentu.

b. Perilaku Poligami yang berorientasi pada nilai.: perilaku poligami dalam hal ini mengacu pada tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut (nilai akhir),dan nilai disini adalah nilai agama yang terinternalisasi, Tercermin dari konsep dan praktik poligami informan yang didasari oleh nilai nilai yang terdapat dalam agama islam sesuai dengan tingkat pemahaman pelaku tentunya.

c. Poligami “Uniquie” : tipe poligam dalam kategori ini bermotiv bukan pada kedua tipe yang tersebut diatas, melainkan lebih pada tekanan-tekanan dari pihak eksternal yang sifatnya rasional loghis dan pertimbangan sosial.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

2. Implikasi Teoritik

Lazimnya pengetahuan ilmiah yang pada gilirannya bersifat Subjektif yang mana pada gilirannya setiap temuan atau pengetahuan akan menguatkan teori teori yang lain, begitu pula terkadang hasil temuan teori akan dilemahkan dengan temuan temuan yang akan datang yang lebih *conpateble* dan tidak jarang sebuah Pengetahuan atau penelitian tersistesiskan dengan teori yang lain, disinilah letak sisi dinamika sebuah Akademis lebih lebih yang menyangkut persoalan sosial, dikarenakan Ilmu sosial akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zamanya tempat dan keadaan dimana peneliytian itu dilakukan.

Secara paradigmatis penelitian ini beranghkat pada teori tindakan sosial dari max weber. Menurut weber tindakan sosial adalah tindakan individu, sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, ditambahkan oleh Ritzer dan Alimandar menyatakan tindakan sosila adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, misalnya tindakan seorang yang melempar batu ke dalam sungai bukan merupakan tindakan sosial. Tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menimbulkan reaksi orang lain (menarik perhatian) maka tindakan itu terkatagori sebagai tindakan soial.sebagaimana dalamkonteks penelitian ini, praktik poligami yang dilakukan oleh para Poligam mempunyai cara pandang yang bervariasi, dan derivasi motif poligami ini tentunya tidak sepi dari bacground sosial yang terbangun dari masing masing Aktor poligam,yang kemudian menghasilkan tiopologi tipologi para poligam dengan berbagai modelnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Temuan penelitian ini juga menimbulkan kesan adanya kesadaran dan Ketaatan hukum pada masyarakat kota malang khususnya para Aktor poligam yang mencatatkan perkawinannya pada lembaga yang berwenang, memperkuat teori kesadaran hukum atau ketaatan hukum yang pernah di uraikan oleh H.C Kelman dimana kelaman membagi ketaatan hukum menjadi bebrapa bagian, ***pertama*** : ketaatan hukum yang bersifat *Complience* yakni ketaatan seorang terhadap hukum hanya karena takut akan sanksi yang ditimbulkan. ***kedua*** : ketaatan hukum bersifat *indentification* yakni jenis ketaatan seorang yang karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, ***ketiga***: ketaatan hukum besifat *intrnalization* jenis ketaatan hukum seorang yang memang benar benar ia merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Kaitannya dengan konteks eskalasi poligami yang terjadi di beberapa kota di indonesia khususnya di Kota Malang dari lima Aktor yang peneliti wawancarai terlihat bahwasanya para poligami yang mencatatkan perkawinannya di pengadilan Agama Kota Malang masuk dalam tipologi ketaatan hukum yang ke dua dan ketiga, disamping memang adanya sikap progresif dari para penegak hukum di wilayah Peradilan Agama khususnya di kota Malang yang terkesan mempermudah jalannya proses poligami sehinga para poligampun tidak sungkan sungkan untuk meminta restu dari pengadilan atas tindakannya.

3. Keterbatasan Peneliti

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang menjadikan para Poligam sebagai Subjek penelitian, yang mana dalam melakukan wawancara penelitian idealnya memperoleh data yang maksimal guna menyempurnakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

sebuah penemuan penelitian sosial ini, namun adanya anggapan bahwa peneliti masih terlalu muda dan belum menikah menambah kokohnya batas penelti dengan para aktor, sehingga dampaknya dalam melakukan wawancara, Subjek terkesan tidak total memberikan keterangan ketrangan yang peneliti butuhkan,seperti keinginan peneliti untuk bertemu langsung dengan para istri guna memperkuat statement para Poligam tidak ter izinkan, namun beberpa informan memberikan izin untuk langsung bertemu dengan istri Aktor. Sehingga beberapa temuan peneliti hanya sebatas proporsi hipotetik. Saran dari peneliti jika dimasa mendatang ada yang mengambil penelitian dengan tema yang sama atau hampir sama bisa menjadikan keterbatasan peneliti sebagai bahan pertimbangan guna memperoleh temuan temuan yang lebih memukau,

Penelitian ini menguraiakan konstruk serta motifasi para poligam yang berujung pada kwantitas yang boleh peneliti katakan terjadi mobilisasi angka menuju kearah tingginya poligami yang terjadi di Kota Malang sehingga menjadi sebuah fenomena. Disisi lain hal ini cukup “meresahkan” jika wajah peradilan kita ini terus berlanjut maka poligamni akan terkesan menjadi “pelampiasan” bagi para laki-lakibyang tidak betanggung jawab, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit penyakit sosial yang lebih akut terutama pada institusi pernikahan yang notabenenya merupakan institusi sebuah Agama yang sakral.

Kiranya Para penegak haruslah sedikit mempersulit jalan ini atau paling tidak meneliti dan menimbang nimbang kembali berkenaan dengan kemudahan pengajuan poligami, tindakan prefentif ini agaknya layak dilakukan agar menjadikan tatanan sosial lebih tertata kembali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Peneliti tidak berbicara justifikasi hukum namun sebatas kaitan adanya mobilisasi angka terhadap tingginya pernikahan poligami dengan cara pandang para Aktor, dan untuk mensikapi apakah hal ini merupakan cermin dari semangat kesadaran hukum atau justru harus ada penetrasi pengetatan terhadap eskalasi ini mengingat poligami adalah suatu emergensi alternatif sebuah pernikahan selanjutnya peneliti serahkan sepenuhnya terhadap pejabat hukum yang berwewenag.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an.
- Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004).
- Ali,Achmad,*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: IKAPI 1998)
- Al-Ghozali,Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad *Kitabunnikah fi Adab az-Zaujain* (Madinah: Jami'ul Huquq Tanpa Tahun)
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2003).
- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami dan Eksistensinya* (Bekasi : Pustaka Ar-Riyadh, 2004).
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta,Yayasan Jurnal Perempuan 2003)
- Aminuddin, Slamet Abidin *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : suatupen dekatan praktik*, cet. 13 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006).
- Ali,Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009)
- Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Beirut : Al-Maktabah Al-'Asyriyyah, 1417 H/1997 M), I
- Abdurrahmat, Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2003).
- Berger, Peter L *The Sacred Canopy: Elements of a Sosiological Theory of Religioin.* (New York: Anchor Bokks, 1967).
- Dawud,Abu Sunan. *Abu Dawud*, Edisi Saqdi M.Jamil (Beirut : Darl al-Fikr, 1994 M / 1414 H), II

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

- Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", ", Serial Online (2009 Cited on 2013 Juni. 16).
- Departemen Agama Republik Indonesia. al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Egon G. Guba,Yvonna S. Lincoln *Natuiralistic Inquiry* (Beverly hills : SAGE Publications, 1985).
- Ferial, Ani. *Chiken Soup for the Moslem-Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005)
- Farhat Ahmad, Karim Hilmi *Poligami Berkah atau Musibah?* (Jakarta: Senayan, 2007).
- Gema,Ari Juliano, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal
- Haikal,Abduttawab. *Rahasia Poligami Rasulullah,* Cet. Ke 1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Harahap, Yahya *Hukum Perkawian Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975).
- Hidayat, Deddy Nur. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi* dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia,VolIII. (Jakarta: IKSI dan ROSDA, 1999)
- Hassan, Riffat. *Feminisme dan Alquran* (Jurnal kajian Hukum Islam, Vol V, 2011)
- Kholis, Anas *Regulasi Poligami Dalam Undang-Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukm Islam* (Study konstruksi sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Kota Malang),
- Kerlinger, F.N "*Asas-asas Penelitian Behavioral*" (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006)
- ----------,*Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya,2005).
- Mertokusumo,Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 1996).
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro Dan Kontra?* (Bandung: Syaamil, 2007).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Muhammad Abdul Qadir 'Atho, *Sunanal-Kubra*, (Mekkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994).
- Muthahhari,Murtadha. *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi, 2007)
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999).
- Nasution,Khoiruddin, *Perdebatan Seputar Status Poligami*, Musawa Jurnal Islam dan Gender Vol 1 No. 1.
- ----------, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet ke 1. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996).
- Nuzul, Andi, "Kesadaran Hukum: Landasan Memperbaiki Sistem Hukum", Serial Online (Cited on 2009 Nov. 30).
- Nazir, Moh *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Peter L Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* : *Risalah tentang sosiologi pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Rafiq,Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

- Roibin, *Praktek Poligami dikalangan Kiai :Studi konstruksi sosial poligami para kiai pesantren di jawa timur* (Jurnal :el-Qudwah, No 1 Volume 3 April 2008).
- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Rahardjo,Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sitepu, P.Anthonius *Teori-Teori Politik,* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)
- Soekanto,Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2009)
- Straus, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997)
- Salman,Abdul Matin. *Pendidikan Poligami:Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami* (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008).
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Turmudzi, Al-Imam. *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut : Darl al-Fikr, 1430 H/1983 M), II
- Tobroni, dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Rosda karya, 2003)
- Tholib, Muhammaad. *Orang Barat berbicara Poligami* (Jogjakarta : Wihdah Press, 2004).
- UUP Nomor 1 tahun 1974
- Widiana,Wahyu *Menguak Sisi Gelap Poligami*, dalam http://www.hukumonline.com
- Yoan N, Bernard L. Tanya, Simanjuntak dan markus Yage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing 2010)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Internet :

- www.globalikhawan.indonetwork.co.id diakses pada tgl 17/12/012.
- www.badilag.net . diakses pada tgl 17/12/012.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, http/www.malangkota.co.id
- www.pa_kota malang.co.id diakses pada tanggal 17/12/012.
- www. SIADPA.com. Dikases pada Tanggal 7 Januari 2013.
- available from: *URL: http://andinuzul.wordpress.com.*
- http://budpar.malangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6:sejarah-kota-malang&catid=5:website&Itemid=6
- diakses pada tanggal 18/10/2013, pukul 23.15
- Sumber : Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota malang. www.malangkota.go.id diakses pada tanggal 18 / 07 / 2013. Pukul 24.20
- availablefrom: *URL: http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html*
- http://makola.malangkota.go.id/data-data-terpilah-anak. Di Akses pada tgl 14-07-2013 pukul 00.24
- Aini,Nuryamin. *Fakta Empiris Beda Agama* : http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama, (diunduh tgl. 11 Januari 2013).
- Palu B. *Menyelamatkan generasi muda*. (Diunduh tanggal 11 Januari 2013). *www.bappenas.go.id*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sofyan Afandi

NIM : 11780004

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : _____

Alamat : _____

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Malang, , , 2013.

Mahasiswa Informan

_____ _____

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

PEDOMAN WAWANCARA

Hari;_____ Tanggal : _____ Bulan : _____ Tahun : _____

INFORMAN

Nama : _____

1. Kapan anda menikah dengan istri 1 ?
2. Sudah berapa lama bapak menikah dengan istri selanjutnya?
3. Apa sebelumnya bapak punya cita cita untuk poligami?
4. Bagaimana Bapak memahami tentang Poligami?
5. Faktor apa yang mendorong Bapak untuk Poligami?
6. Bagaimana bapak memahami pengertian adil dalam berpoligami?
7. Bagaiman respon istri atau keluarga besar bapak ketika mendengar Bapak akan beristri lagi?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

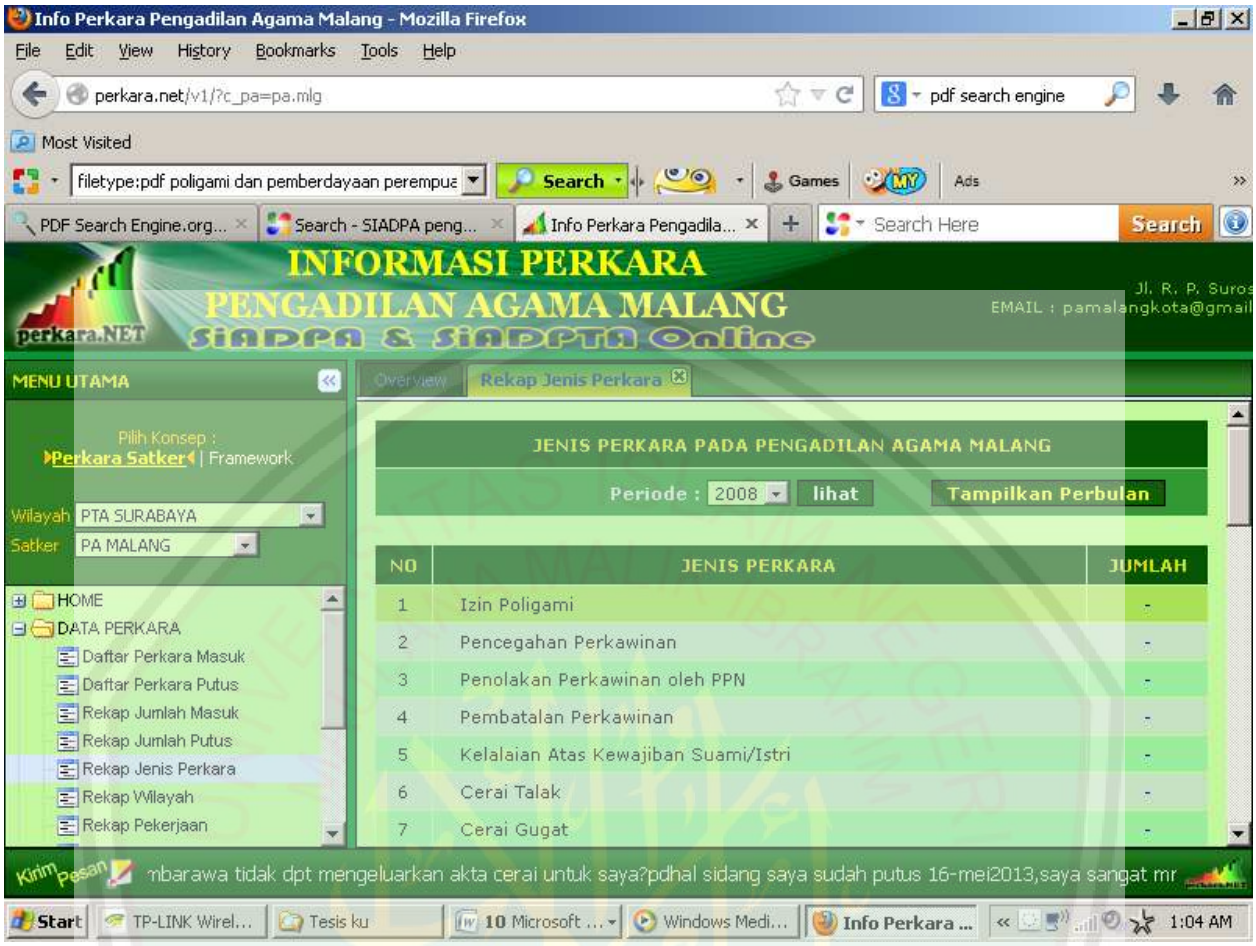

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

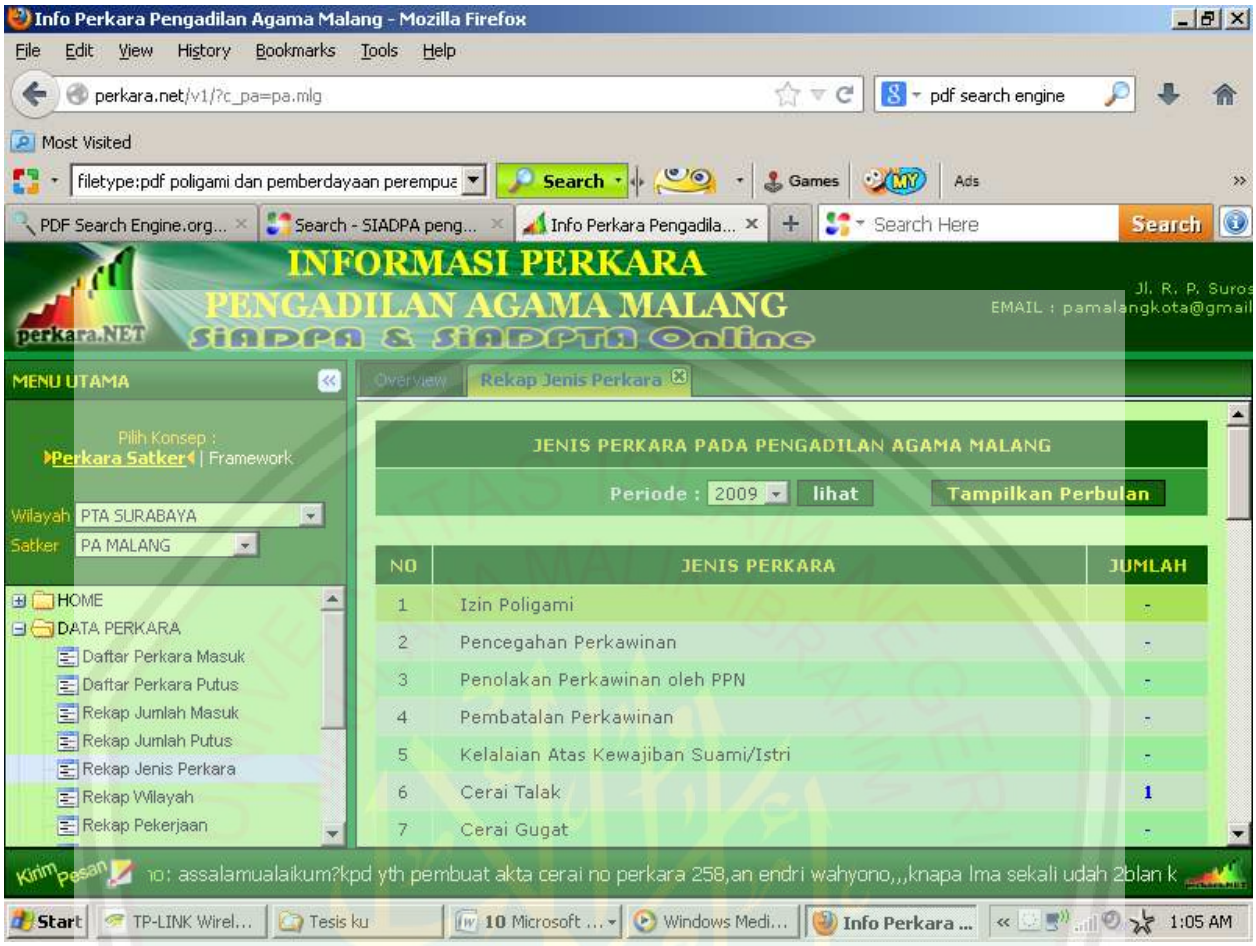

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

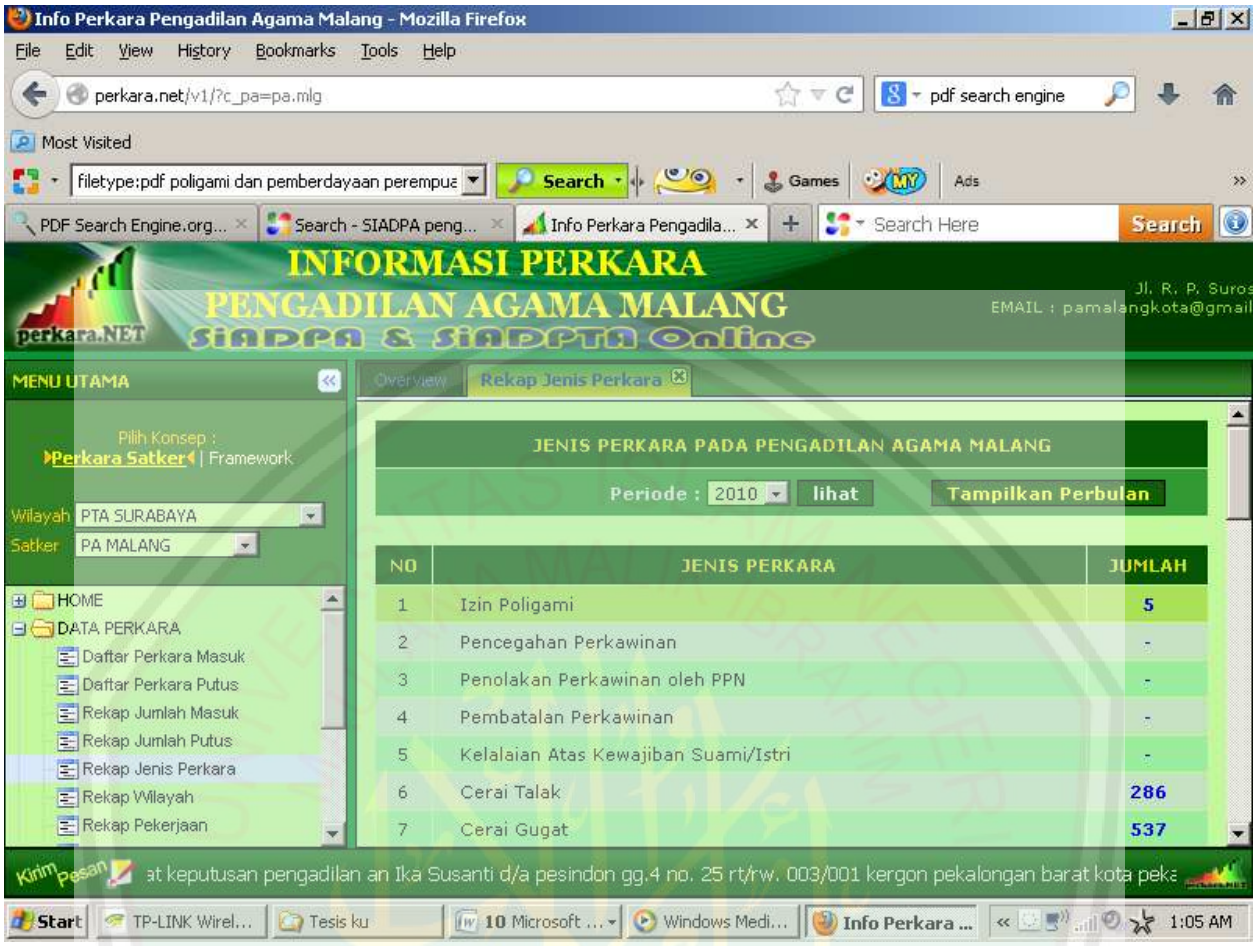

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

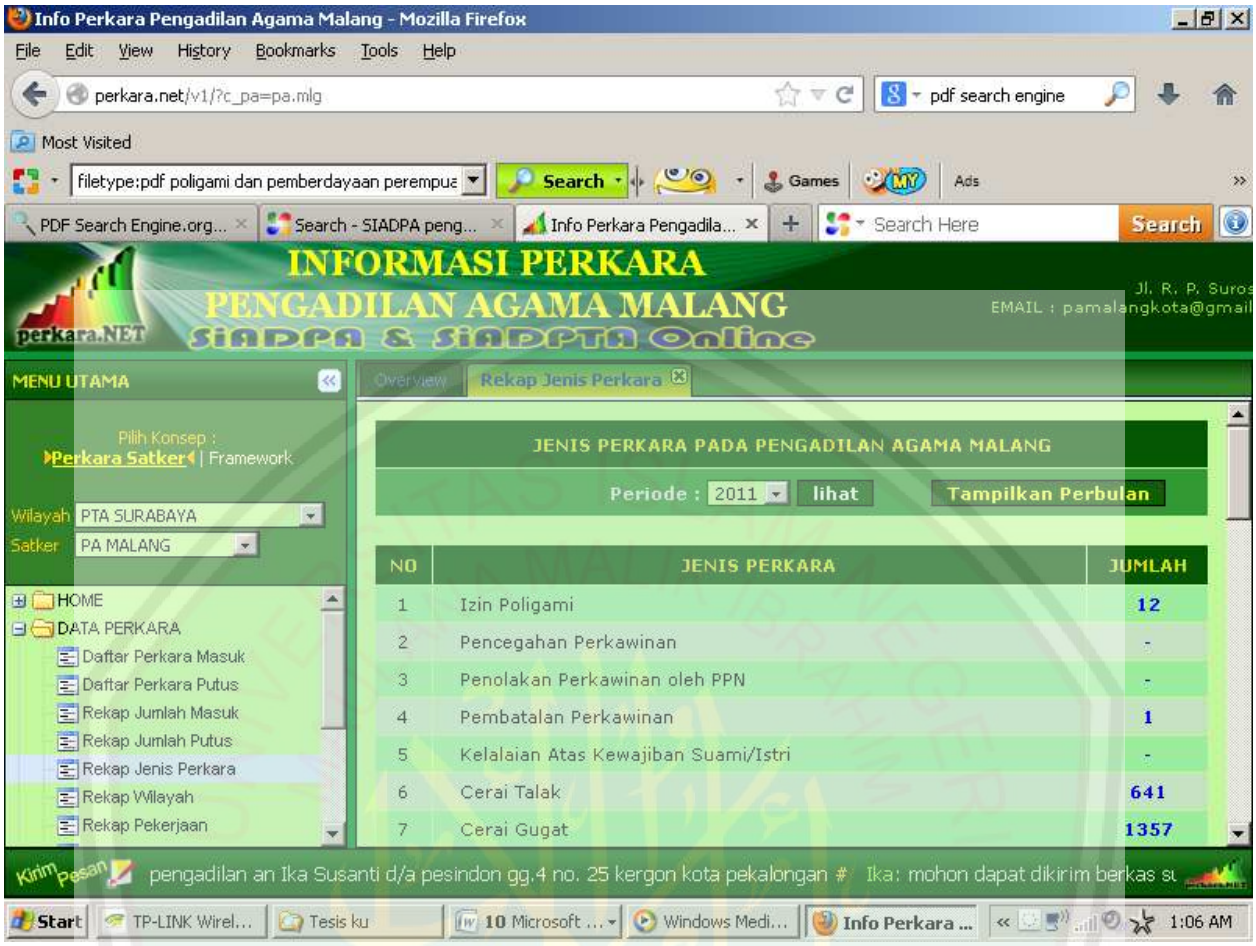

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

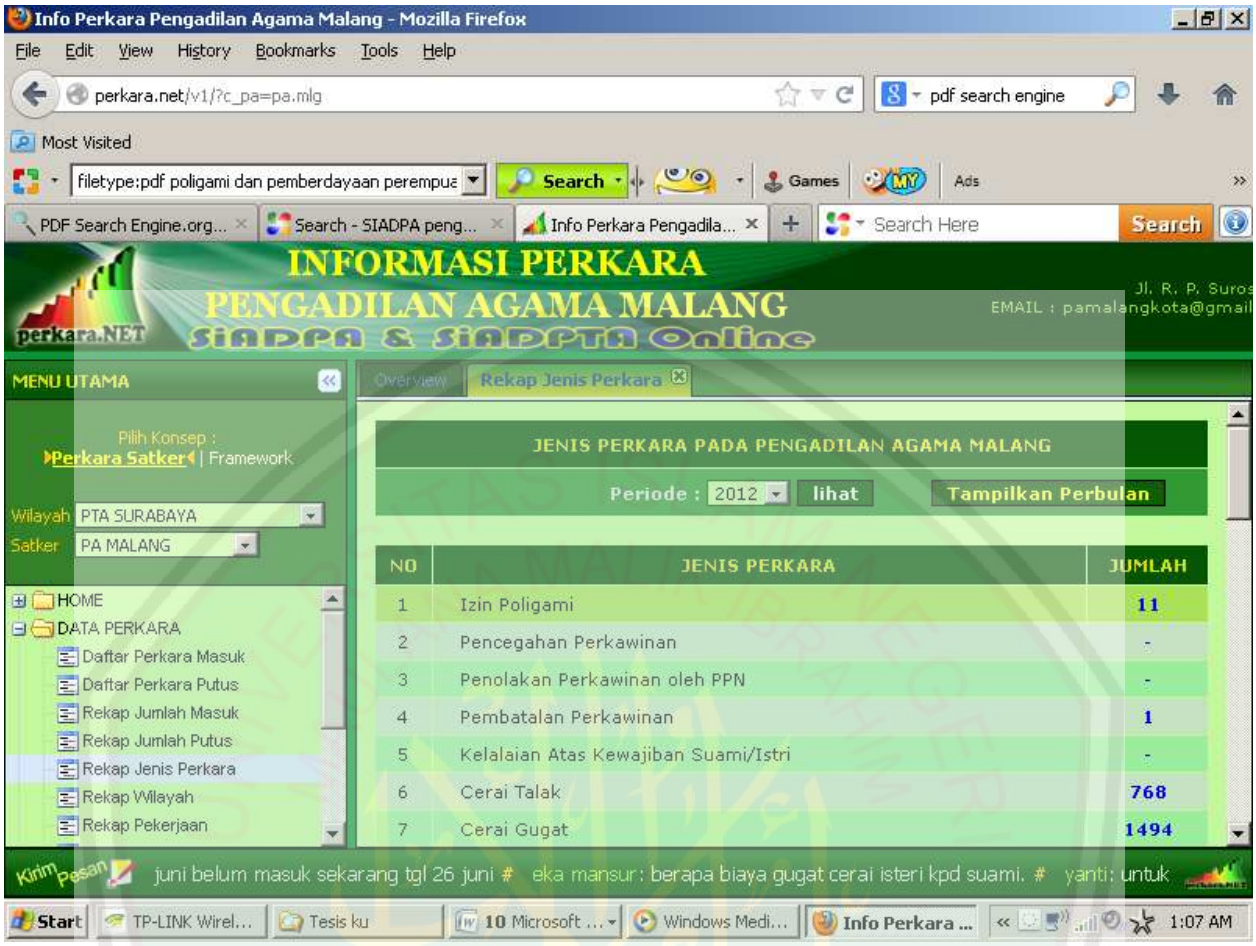

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

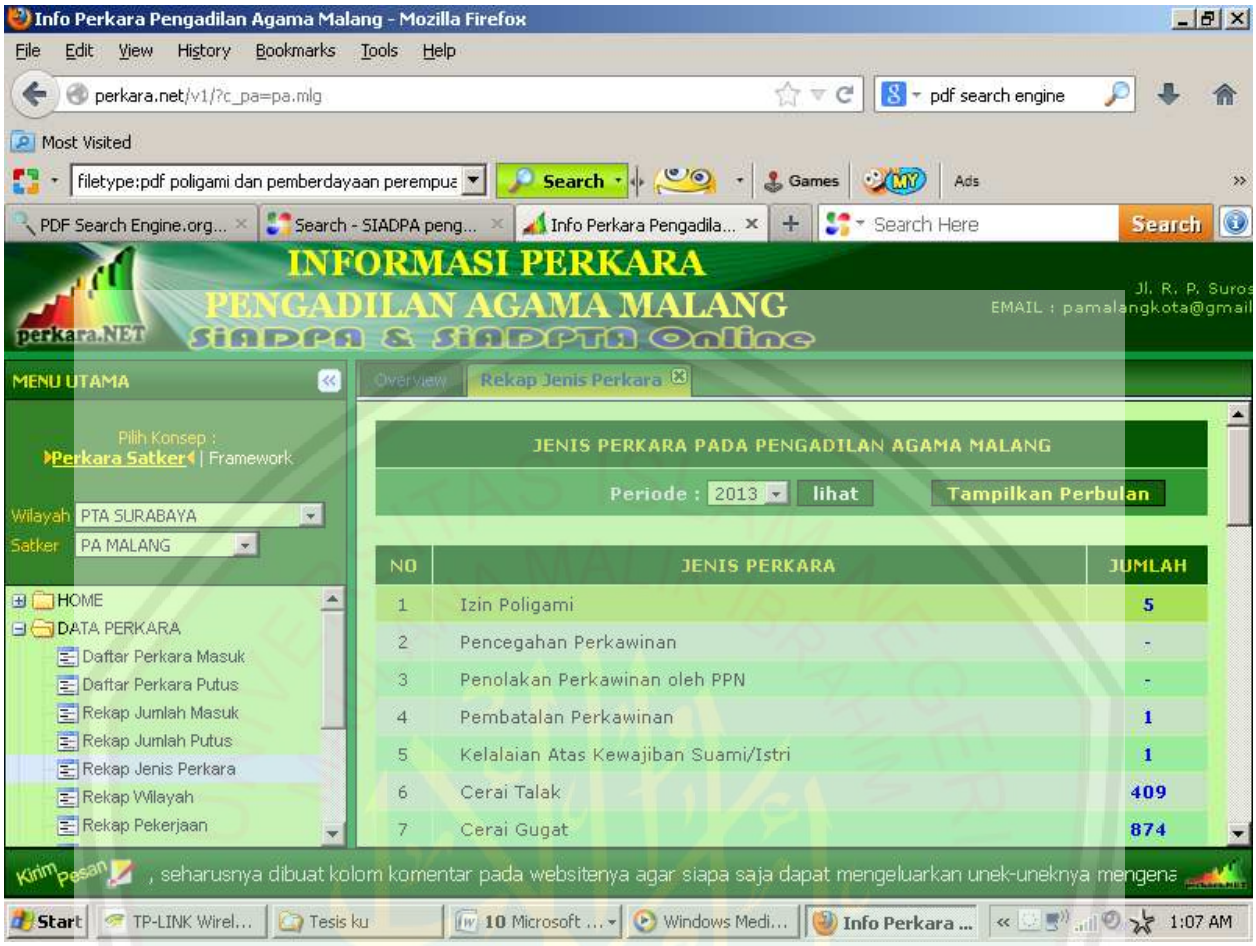

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

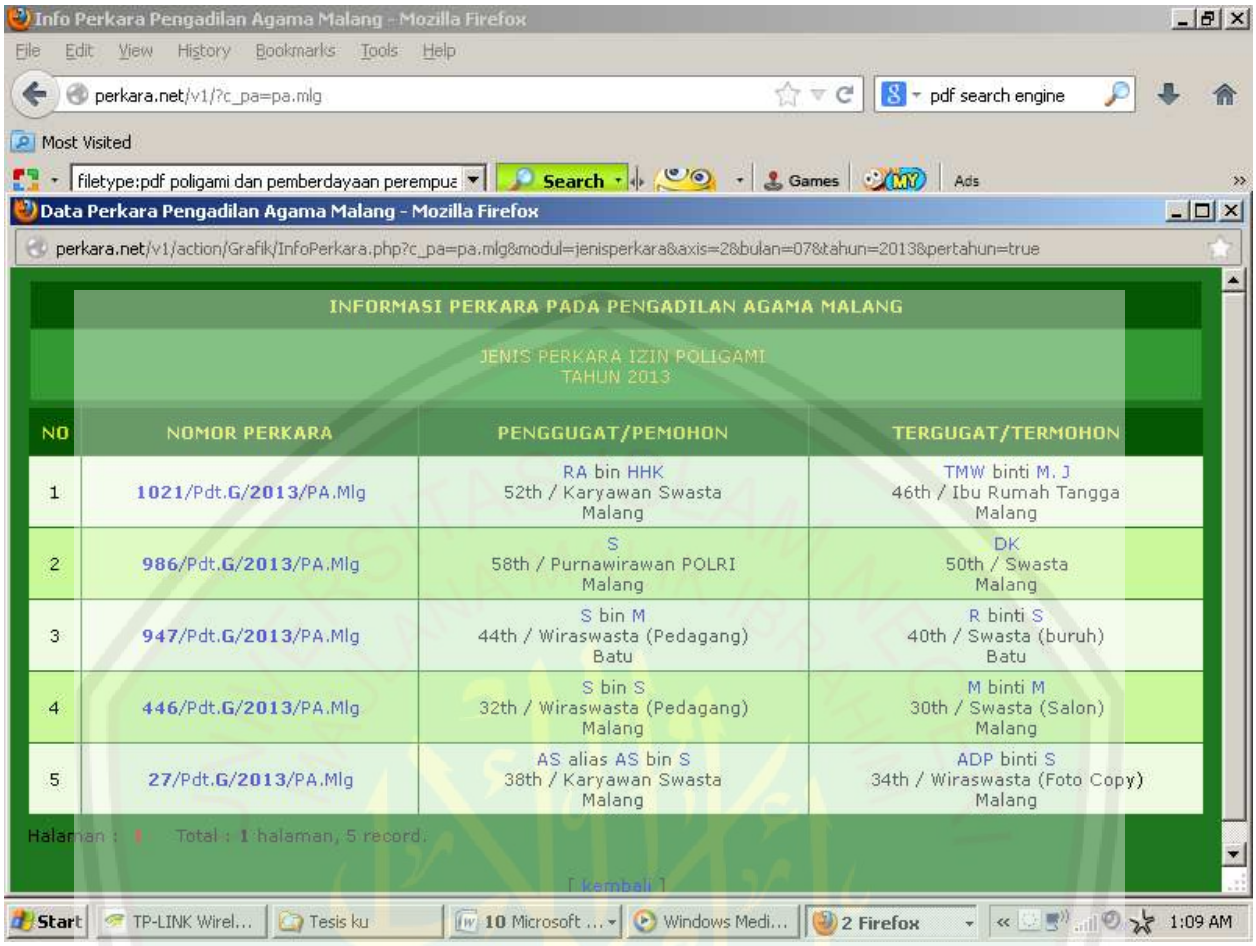

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MALANG			
JENIS PERKARA IZIN POLIGAMI TAHUN 2012			
NO	**NOMOR PERKARA**	**PENGGUGAT/PEMOHON**	**TERGUGAT/TERMOHON**
1	2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg	H. L bin A 53th / Karyawan Swasta Malang	HS binti T 52th / Ibu Rumah Tangga Malang
2	2062/Pdt.G/2012/PA.Mlg	W bin H 35th / Karyawan Swasta Malang	RMS binti S 33th / Ibu Rumah Tangga Malang
3	2040/Pdt.G/2012/PA.Mlg	ASS bin SDS 23th / Wiraswasta (Pedagang) Malang	DMP binti H. S 21th / Mahasiswa Malang
4	1966/Pdt.G/2012/PA.Mlg	AN bin ARH 40th / Wiraswasta (Pedagang) Malang	RA binti M AS 34th / Wiraswasta (Pedagang) Malang
5	1848/Pdt.G/2012/PA.Mlg	H. S Swasta Malang	DSA ==== Malang
6	1336/Pdt.G/2012/PA.Mlg	H bin K 46th / Pedagang Kota Malang, Namun Sekarang Me	SW binti MA 47th / Pedagang Kota Malang, Namun Sekarang Me
7	1331/Pdt.G/2012/PA.Mlg	S bin A 41th / Swasta (BUruh Bangunan) Kota Malang	J binti S 43th / Tidak Bekerja Kota Malang
8	1048/Pdt.G/2012/PA.Mlg	WO bin S 31th / Swasta Kota Batu	TA binti S(31th / PNS Kota Batu
9	840/Pdt.G/2012/PA.Mlg	PD H. ASM 54th / Dosen Kota Malang	HAAF 47th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
10	715/Pdt.G/2012/PA.Mlg	F alias FFA bin F 45th / Wiraswasta (Pedagang) Kota Batu	I alias IRA binti RAA 37th / Ibu Rumah Tangga Kota Batu
11	299/Pdt.G/2012/PA.Mlg	HAW bin S 42th / Wiraswasta (Pedagang) Kota Batu	KI binti NW 44th / Wiraswasta (Pedagang) Kota Batu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MALANG			
JENIS PERKARA IZIN POLIGAMI TAHUN 2011			
NO	**NOMOR PERKARA**	**PENGGUGAT/PEMOHON**	**TERGUGAT/TERMOHON**
1	2012/Pdt.G/2011/PA.Mlg	S bin S 49th / Pensiunan Telkom Kota Batu	DS binti S. I 46th / Ibu Rumah Tangga Kota Batu
2	1920/Pdt.G/2011/PA.Mlg	SS bin W 32th / Karyawan Swasta Kota Batu	CP binti S 33th / Karyawan Swasta Kota Batu
3	1894/Pdt.G/2011/PA.Mlg	MW bin W 51th / Karyawan Swasta Kota Malang	N binti BB 49th / Wiraswasta Kota Malang
4	1846/Pdt.G/2011/PA.Mlg	SB alias SB bin I 52th / Wiraswasta Kota Malang	SF bin AD 49th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
5	1757/Pdt.G/2011/PA.Mlg	JP bin S 34th / Swasta (Tani/Pedagang) Kota Batu	NIS binti P 33th / Ibu Rumah Tangga Kota Batu
6	1729/Pdt.G/2011/PA.Mlg	S alias S bin S 53th / Pensiunan (TNI-AD) Kota Malang	LH binti S 47th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
7	1694/Pdt.G/2011/PA.Mlg	S bin D 42th / Swasta (Pedagang) Kota Malang	L alias L binti AJ 43th / Tidak Bekerja Kota Malang
8	1636/Pdt.G/2011/PA.Mlg	S alias S bin WS 56th / Wiraswasta (pedagang) Kota Malang	R binti P 55th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
9	1551/Pdt.G/2011/PA.Mlg	K alias AK bin H 38th / Wiraswasta (Pedagang) Kota Malang	HK binti D K. S 36th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
10	1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg	SMB binti MS 45th / Swasta Kota Batu	ZQ binti NRW 43th / Mengurus Rumah Tangga Kota Batu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

11	**407**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mlg	IM bin K 47th / Swasta (Surya Asbes) Kota Malang	W binti M 39th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
12	**34**/Pdt.**G**/**2011**/PA.Mlg	SE bin A 34th / Swasta Kota Malang	TD binti S 33th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MALANG

JENIS PERKARA IZIN POLIGAMI
TAHUN 2010

NO	NOMOR PERKARA	PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
1	**1747**/Pdt.**G**/**2010**/PA.Mlg	RDCSM bin DAR 33th / Swasta Kota Malang	ANN binti W 28th / Swasta Kota Malang
2	**1583**/Pdt.**G**/**2010**/PA.Mlg	AAA bin AA 34th / Kota Malang	A binti OB 33th / Kota Malang
3	**969**/Pdt.**G**/**2010**/PA.Mlg	DP bin M 42th / Swasta Kota Malang	ISW binti RY 42th / Ibu Rumah Tangga Kota Malang
4	**836**/Pdt.**G**/**2010**/PA.Mlg	SSM bin PS 36th / Swasta Kota Malang	AS binti SP 35th / Wiraswasta Kota Malang
5	**336**/Pdt.**G**/**2010**/PA.Mlg	DRAA bin D H. A 45th / Guru Swasta Kota Malang	ND binti S 40th / Guru Swasta Kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com